

**MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS
PADA PEGADAIAN SYARIAH
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap, Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.Sy.)

Oleh :

NUR ANISA SETYANINGRUM
NIM. 102323054

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2014

**MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS
PADA PEGADAIAN SYARIAH
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap, Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto
' Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.Sy)

Oleh:

NUR ANISA SETYANINGRUM

NIM. 102323054

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Anisa Setyaningrum

NIM : 102323054

Jenjang : S-1

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**MANAJEMEN RESIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Oktober 2014

Yang menyatakan



Nur Anisa Setyaningrum
NIM. 102323054



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS
PADA PEGADAIAN SYARIAH
(Studi Kasus di Pengadaian Syariah Cabang Cilacap)**

yang disusun oleh saudara/i: **Nur Anisa Setyaningrum**, NIM. **102322054**, Program Studi: **Ekonomi Syari'ah**, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 November 2014** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S. E. Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Hj. Ida Novianti, M. Ag.
NIP. 19711104 200003 2 001

Sekretaris Sidang

Hariyanto, S.H.I., M. Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/Penguji Utama

Dr. H. Fathul Aminudin, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

Anggota Penguji

Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Anggota Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007



Purwokerto, 28 November 2014
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. H. A. Fathfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nur Anisa Setyaningrum, NIM. 102323054 yang berjudul :
MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG CILACAP, JAWA TENGAH

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.I).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 1 Oktober 2014

Pembimbing



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
NIP. 19680403 199403 1 004

MOTTO

“Kesuksesan yang diawali dari Nol akan mencapai hasil yang maksimal, dimana ada kemauan pasti disitu ada jalan, karena hanya dalam kesederhanaan lah sesungguhnya kebahagiaan itu tersimpan ...”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan Doa, Cinta dan Kasih Sayangnya yang Tulus dalam mengiringi setiap langkah ananda. Semoga Ayah dan Ibu akan Selalu dalam naungan rahmat NYA. Amin.
2. Pembimbingku Bapak Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM, selaku motivator terbesar dalam perjalanan jenjang pendidikanku, yang telah dengan tulus dan sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas semua ketulusan dan Kebaikannya.
3. Teman-teman Prodi Ekonomi Islam B angkatan 2010, yang selalu menemaniku, memberikan semangat dan inspirasi ku dalam menyelesaikan Studi, teruslah berjuang kawan, perjalanan masih panjang, kesuksesan menanti di depan kita. Semoga apa yang telah kita cita-citakan akan terkabulkan. Amin.
4. Teman-Teman Organisasi UKM Olahraga dan UKM Master, yang selalu menunjukkan arti dari sebuah proses dan memberikanku banyak inspirasi dan motivasi untukku selama menjadi mahasiswa di STAIN Purwokerto. Teruslah berproses untuk mengharumkan Nama Kampus tercinta.

**MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS
PADA PEGADAIAN SYARIAH
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap, Jawa Tengah)**

NUR ANISA SETYANINGRUM

102323054

E-mail : nuranisa420@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam

ABSTRAK

Perusahaan yang bergerak dalam lembaga keuangan merupakan lembaga yang berperan sebagai penyedia dana, hal ini disebabkan karena peran utama lembaga keuangan adalah menyediakan fasilitas pembiayaan. Pegadaian syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam pelayanan jasa gadai. Gadai emas merupakan salah satu produk yang paling diminati oleh masyarakat, khususnya kota Cilacap.

Perkembangan data peminat akan gadai Emas (*Ar-Rahn*) itu sendiri berkembang secara signifikan, terhitung dari awal berdirinya pada tahun 2010, potensi masyarakat akan gadai emas itu sendiri mencapai angka 80%, dan 20% untuk produk lainnya. Dengan meningkatnya masyarakat yang sering menggadaikan emasnya di pegadaian syariah sudah tentu pula menimbulkan banyak risiko didalamnya, dari berbagai macam risiko yang muncul pada produk gadai emas, sudah tentu pula memberikan kerugian untuk Pegadaian Syari'ah itu sendiri. Dengan adanya risiko yang sering terjadi di produk gadai emas, penyusun dapat mengambil rumusan masalah yaitu "Bagaimana Konsep Manajemen Risiko Produk gadai Emas di Pegadaian Syari'ah cabang Cilacap?"

Kesalahan penaksiran barang jaminan, adanya numpai gadai dan gadai fiktif, serta banyaknya nasabah yang gagal bayar merupakan beberapa risiko yang terjadi pada produk gadai emas. Profesionalisme dalam bekerja merupakan tanggungjawab setiap karyawan dalam bekerja, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pandji Anoraga dimana profesionalisme dalam bekerja lebih ditekankan guna memperkecil risiko yang tidak diinginkan oleh setiap perusahaan, khususnya di pegadaian Syariah Cabang Cilacap.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisisnya, penyusun menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu metode penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui dalam meminimalisir risiko operasional dan risiko pendanaan secara keseluruhan, pihak Pegadaian Syariah Cabang Cilacap menerapkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk seluruh karyawan khususnya pada bidang penaksir, melakukan sistem pengendalian dan audit intern, pengecekan gudang sesuai dengan buku saldo transaksi gadai secara berkala, serta melakukan evaluasi kinerja di setiap akhir periode.

Kata kunci : Risiko, Konsep manajemen risiko dan gadai emas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah pada jaman jahiliyyah menuju alam seperti sekarang ini.

Dengan rahmat Allah SWT alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cilacap”** yang penyusun susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penyusun hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, dan sumbangan pemikiran dan saran, terutama kepada:


1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Munjin, M.Pd.I, Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

3. Drs.Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Drs. H. Fathul Aminudin Azis, MM. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto yang senantiasa berbagi ilmu.
8. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2010, yang selalu memberikanku semangat.
9. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olahraga (Alfiyan, Tauhid, Ipin, Mas Tofik, Mas Oji, Putri, Ririn, Uji, Anita, Kribo,dll) dan Master (Tama, Sronдол, Mas Rizal, Rina, Chusna dan Oley), terimakasih atas motivasi dan do'a kalian semua sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku Ghani, Ida, Nopie, Cepti, terimakasih atas bantuannya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan study ini. Mba ari, cikgu dan Gusdur terimakasih atas inspirasinya.
11. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis oleh pihak-pihak tersebut di atas. Dengan terselesaikannya skripsi ini,

agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi banyak pihak. *Aamiin...*

Purwokerto,



Nur Anisa Setyaningum
102323054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas

ع	'ain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbuṭḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta' marbū'ah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	ḍamah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍamah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya / (ei)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syamss</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyai atau pengucapannya

ذوى القروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika penulisan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai Syari'ah	19
1. Pengertian dan Landasan Teori Gadai Syariah	19
2. Landasan Syari'ah Gadai Emas.....	22
3. Hak dan kewajiban Rahin dan Murtahin.....	26
B. Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syari'ah.....	27
1. Mekanisme Pemberian Pinjaman Gadai Emas.....	27
2. Sistem Angsuran Gadai Emas	28
3. Proses Pelelangan Barang Gadai.....	29
C. Pengertian Risiko dan Sebab Timbulnya Risiko	29
1. Pengertian Risiko	29
2. Sebab Timbul Risiko.....	32
D. Manajemen Risiko.....	33
1. Proses Manajemen Risiko	33
2. Konsep Manajemen Risiko	35
3. Klasifikasi Manajemen Risiko	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis Penelitian	55
C. Subjek dan Objek Penelitian	56
D. Sumber Data	56
E. Metode pengumpulan data	57

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Hasil Penelitian.....	60
1. Gambaran Umum Perusahaan	60
2. Struktur Organisasi	62
3. Produk – produk Pegadaian Syariah Cabang Cilacap	63
4. Prosedur gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap.....	66
5. Mekanisme manajemen risiko di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap.....	71
B. Analisis Manajemen Risiko dalam meminimalisasi risiko gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap	76
1. Risiko Operasional	77
2. Risiko Pendanaan	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
C. Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil telaah pustaka skripsi.....	17
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Transaksi Gadai Syariah	21
------------	-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara, Observasi dan Dokumentasi
- Lampiran 2. Lembar hasil Wawancara
- Lampiran 3. Lembar hasil Observasi
- Lampiran 4. Surat Perintah
- Lampiran 5. Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 6. Keterangan telah melakukan Riset
- Lampiran 7. Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8. Permohonan Persetujuan Judul
- Lampiran 9. Berita Acara/Daftar Hadir Seminar
- Lampiran 10. Surat Keterangan Telah lulus Seminar Skripsi
- Lampiran 11. Surat Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 12. Surat keterangan lulus ujian Komprehensif
- Lampiran 13. Sertifikat PPL
- Lampiran 14. Sertifikat KKN
- Lampiran 15. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 16. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 17. Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 18. Sertifikat Komputer
- Lampiran 19. Sertifikat OPAK
- Lampiran 20. Foto Dokumentasi
- Lampiran 21. Daftar Produk di Pegadaian Syari'ah Cilacap
- Lampiran 22. Sertifikat Emas ANTAM
- Lampiran 23. Surat Bukti Gadai
- Lampiran 24. Mekanisme Manajemen Risiko
- Lampiran 25. Daftar Pembiayaan Gadai Emas
- Lampiran 26. Sertifikat Kegiatan
- Lampiran 27. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis merupakan dunia yang ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun international. Ramainya pembicaraan dunia bisnis ini karena salah satu ukuran kemajuan negara adalah dari kemajuan ekonominya, dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Masalah pokok dan paling sering dihadapi oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun tidak terlepas dari kebutuhan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan, baik dalam modal investasi maupun modal kerja.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yaitu perusahaan yang memiliki peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya.

Selain adanya perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan, dalam kehidupan sehari-hari sektor bisnis pun menjadi acuan utama dalam kehidupan. Dari kedua sektor tersebut, Islam mengenal adanya prinsip syariah, karena dengan adanya prinsip syariah diharapkan dapat memberikan kemaslahatan untuk umat manusia. Di dalam prinsip syariah ini pula telah dijelaskan dengan jelas, bahwa sistem tambahan (*ziyadah*) diharamkan dalam kehidupan dunia keuangan, apalagi pada saat ini dilarang keras lembaga keuangan syariah memberikan

tambahan dari pinjaman pokok, karena hal tersebut sama saja dengan riba. Dan sangat kita ketahui dengan jelas bahwa riba didalam Islam itu hukumnya haram.¹

Dalam dunia ekonomi modern saat ini, keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan merupakan sesuatu yang penting guna mendukung kegiatan perekonomian, terutama melalui pengalihan sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya secara efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian.

Perusahaan Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang tertentu. Nasabah akan membawa jaminan ke pegadaian dan kemudian ditaksir sehingga akan memperoleh pinjaman yang maksimal dari jaminan yang diberikan dan ditaksir. Sampai saat ini, pegadaian adalah lembaga keuangan yang sah dan masih resmi dijalankan oleh pemerintah.

Akad gadai sendiri merupakan kategori dari utang-piutang, dimana untuk menumbuhkan rasa kepercayaan, pihak yang berhutang menyerahkan suatu barang jaminan tertentu kepada pihak piutang atas jaminan hutangnya. Barang yang diserahkan sepenuhnya masih milik dari yang berhutang, akan tetapi dikuasai sepenuhnya oleh pihak piutang. Praktik gadai seperti ini sebelumnya

¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), hal.8

pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W yang dilakukannya atas dasar tolong menolong dan atas dasar sosial.²

Saat ini pegadaian merupakan lembaga keuangan yang paling efektif dalam pendanaan. Proses pinjaman pun tidak terlalu sulit dan memakan waktu lama, cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah bisa memperoleh pembiayaan yang bisa digunakan dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Syarat dan prosesnya pun terbilang mudah dan cepat.

Pada perkembangan lembaga keuangan saat ini, pegadaian pun mencoba mengembangkan operasionalnya yang berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan gadai yang sesuai syariah ternyata memiliki potensi pasar yang besar sehingga di negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti di timur tengah dan malaysia, Pegadaian Syari'ah telah berkembang dengan pesat. Bahkan di negeri kita pun sekarang sudah mulai banyak pegadaian yang menggunakan sistem syariah, atau yang biasa disebut dengan pegadaian syariah.

Tujuan berdirinya pegadaian syariah itu sendiri sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (*Rahn*) yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan yang mendesak dari masyarakat. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan harapan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik riba, *qimar* (spekulasi), maupun

² Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal.2

gharar (ketidaktransparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman para nasabah, selain itu juga adanya kebutuhan masyarakat yang mulai menginginkan pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.³

Gadai Syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut A.A Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴

Hasil dari observasi, penyusun menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, diantaranya yaitu risiko kesalahan dalam penaksiran barang jaminan, kemudian adanya pemberian gadai fiktif, hal ini adalah pemberian *marhun bih* dengan *marhun* yang tidak sesuai dengan keadaan *marhun* pada kenyataannya, misalnya pemberian pinjaman tanpa *marhun*, menggadaikan kembali barang yang menjadi *marhun*, dan penerimaan *marhun* tanpa disertai dengan bukti kepemilikan.

Selain risiko diatas, risiko lain yang terjadi yaitu adanya numpang gadai. Kejadian ini merupakan menambahkan uang pinjaman atau *marhun bih* pada

³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Gadjah Mada Press, 2006), hlm.88-89

⁴ Dance Y. Flassy, *Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, (Jakarta: UIN press), hlm.38

marhun milik *rahin* atas kepentingan pribadi, misalnya menambahkan jumlah nominal barang jaminan yang bersangkutan, atau menahan angsuran *marhun bih* baik sebagian ataupun seluruhnya. Hal ini dilakukan atas dasar kesengajaan atau kesempatan bagi karyawan untuk melakukan perbuatan ini.

Selain risiko kesalahan dalam penaksiran, adanya pemberian gadai fiktif dan numpang gadai terdapat pula risiko lain dari produk gadai emas, dimana pada saat-saat tertentu terdapat nasabah yang gagal bayar secara besar-besaran. Hal ini terjadi ketika masyarakat mengetahui bahwa harga emas turun dengan sengaja mereka tidak menebus barang jaminannya. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, tindakan ini akan mengganggu kelancaran operasional dan kelancaran dalam bidang pendanaan di Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap

Implementasi operasional Pegadaian Syari'ah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan barang bergerak ataupun tidak bergerak. Proses pemberian pinjaman dan administrasinya pun tidak berbeda jauh dengan Pegadaian konvensional.

Walaupun sistem operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional, di sini tetap terlihat berbeda. Untuk jasa gadai konvensional, dikenakan beban bunga layaknya pada perbankan keuangan. Sementara dalam gadai emas syariah nasabah tidak dibebankan pada bunga, namun nasabah hanya dikenakan biaya pemeliharaan, penjagaan, penaksiran barang yang diserahkan dan Pegadaian Syariah pun hanya membebankan biaya sewa (*Ujrah*) kepada nasabah. Perbedaan utama dari gadai emas syariah dan

pegadaian konvensional adalah dari sifat bunga yang berakumulasi dan berlipat ganda, sementara dalam gadai syariah hanya sekali dan ditetapkan di awal akad yaitu berupa biaya administrasi dan biaya sewa (*ujrah*).

Di pegadaian syariah prosedurnya pun tidak terlalu sulit, masyarakat hanya perlu membawa barang jaminan lalu ditaksir dan dalam waktu 15 menit sejak barang jaminan emas atau berlian diserahkan masyarakat sudah bisa menerima uang. Atas dasar inilah kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan pegadaian syariah bertambah. Apalagi dengan iklan yang berbunyi "*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*",. Disinilah kemudian pegadaian menciptakan Gadai emas syariah yang bekerjasama dengan bank Syariah Mandiri membuka layanan unit gadai syariah. Dengan hadirnya gadai emas syariah ini, ternyata disambut hangat oleh masyarakat pada umumnya. Karena dewasa ini masyarakat menyadari bahwa riba dalam suatu pinjaman itu hukumnya adalah haram.⁵

Di pegadaian syariah cabang kantor Cilacap, perkembangan data peminat akan gadai emas (*ar-rahm*) itu sendiri berkembang secara signifikan, dimana masyarakat Indonesia khususnya kota Cilacap saat ini sudah mulai banyak melirik komoditas emas sebagai sarana investasi, kemudian di dukung dengan adanya proses yang cepat semakin memudahkan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan dalam waktu yang terbilang singkat tanpa takut kehilangan investasi mereka. Dengan proses dan pemberian pembiayaan yang mudah itulah masyarakat Cilacap lebih memilih menggadaikan emasnya untuk memenuhi kebutuhan dananya dengan cepat, terhitung dari awal berdirinya pada tahun 2010,

⁵ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-press, 2005), hal.5

potensi masyarakat akan gadai emas jika di prosentasekan mencapai angka 80%, dan 20% untuk produk lainnya seperti produk *MULIA* dan *AR-RUM*. Nilai taksiran gadai emas di pegadaian syariah untuk marhun bih senilai Rp. 500.000 – 20.000.000 yaitu 0,450% - 0,710%, sangat jauh sekali jika di dibandingkan dengan pegadaian konvensional yang mencapai nilai taksir 0,750% - 1,150% untuk pembiayaan marhun bih yang sama. Selain itu dengan adanya lokasi yang strategis dari Pegadaian Syariah cabang Cilacap juga menjadikan salah satu faktor meningkatnya data peminat akan gadai emas dan produk lainnya di Pegadaian Syariah, selain lokasi dekat dengan pusat kota, letaknya yang berdampingan dengan pasar dan terminal Cilacap ini turut mendukung mengapa penyusun memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian.

Dengan meningkatnya masyarakat yang sering menggadaikan emasnya di pegadaian syariah Cabang Cilacap, sudah tentu pula menimbulkan banyak risiko di dalamnya, dari segi risiko inilah penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen risiko gadai emas syariah di dalamnya. Hasil wawancara dan observasi penyusun dengan kepala pegadaian syariah cabang cilacap, ada berbagai risiko yang dihadapi dalam produk ini, diantaranya adanya taksiran yang melebihi kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, adanya gadai fiktif, Numpang gadai serta banyaknya yang gagal bayar secara besar-besaran, biasanya masyarakat lebih pintar jika harga emas turun masyarakat lebih memilih untuk tidak menebusnya. Jika hal ini terus berlangsung, sudah tentu hal ini akan mengganggu sistem operasional pegadaian syariah.

Semua organisasi tentunya mempunyai suatu tujuan sendiri-sendiri yang merupakan motivasi dalam pendiriannya. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme yang mengintegrasikan proses dari kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam mencapai tujuan, dan kegiatan tersebut sering kita dengar dengan kegiatan manajemen. Manajemen didalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa keuangan didorong atas dasar motif keuntungan (profit). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah dilaksanakan secara efisien.

Teori R.terry yang terdapat dalam buku manajemen dalam perspektif islam yang ditulis oleh Fathul Aminudin Aziz menjelaskan, bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Adanya gadai fiktif, numpang gadai serta kesalahan dalam penaksiran merupakan salah satu unsur dari pengendalian yang kurang dalam setiap proses operasionalnya, sedangkan adanya gagal bayar secara besar-besaran dikarenakan adanya perencanaan yang kurang dalam setiap prosedurnya. Dengan ini manajemen tidak hanya berguna pada tahap evaluasinya saja, tapi manajemen terus berjalan tanpa henti hingga dapat dikatakan sampai tercapai apa yang menjadi tujuannya.⁶

Di dalam proses mencapai tujuan, suatu organisasi perusahaan selalu dihadapkan dengan adanya hambatan atau kendala teknis maupun operasional.

⁶ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam* (Majenang: Pustaka El-Bayan, 2012). Hlm, 4-5.

Hambatan atau kendala tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi sebuah organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian untuk perusahaan sering kita dengar dengan istilah risiko.

Dalam pendirian suatu perusahaan, hendaklah mengukur adanya potensi risiko yang akan muncul. Dalam menghadapi risiko tersebut, banyak berbagai cara yang dilakukan oleh perusahaan, apapun usaha ataupun pemahaman tentang risiko, perusahaan harus mampu bagaimana mengukur, memantau, dan mengendalikannya. Hal tersebut sering kita dengar dengan Manajemen, manajemen merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan manajemen risiko akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan risiko potensial yang terjadi. Manajemen risiko dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir risiko operasional atas pengembangan usahanya.⁷

Manajemen risiko menjadi bagian terpenting dalam suatu perusahaan yang tidak dapat dihindarkan. Banyak perusahaan yang bangkrut dan dilikuidasi karena menderita kerugian yang begitu besar. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko dan memasukkan ke dalam setiap keputusan bisnisnya diharapkan lebih survive, karena potensi yang terjadi sudah diperhitungkan. Perusahaan yang melakukan manajemen risiko juga diharapkan lebih dapat menciptakan nilai tambah, karena potensi *return* yang diperoleh sudah diperhitungkan lebih besar dari potensi risikonya. Dengan demikian, proses

⁷ Muhammad Muslich, *Manajemen Resiko Operasional: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 3

manajemen risiko menjadi suatu kebutuhan bagi setiap perusahaan bukan menjadi kewajiban yang dipersyaratkan oleh regulator. Oleh karena itu manajemen risiko mutlak diterapkan baik oleh individu maupun korporasi, sebagai suatu organisasi, perusahaan pada umumnya memiliki tujuan dalam mengimplementasikan manajemen risiko.

Manajemen risiko juga merujuk pada keseluruhan proses yang mengharuskan lembaga keuangan untuk mendefinisikan sebuah strategi bisnis, mengidentifikasi dan mengkuantifikasi risiko, serta memahami dan mengontrol karakteristik risiko yang dihadapi setiap perusahaan. Hal ini dijelaskan dalam teori yang ditulis oleh tariquillah khan dan habib ahmed dalam buku manajemen risiko.⁸

Dari uraian diatas, manajemen risiko menjadi satu bagian dalam perusahaan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak terkecuali pegadaian syariah yang merupakan lembaga keuangan umat yang memiliki proses yang baik, namun tetap harus memiliki sebuah sistem pengawasan manajemen risiko dengan segala tindakan preventif yang akan mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko financial dari kegiatan operasional usahanya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pembahasan diatas layak penyusun kaji dan diangkat melalui penelitian dengan topik Manajemen Risiko yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Manajemen Risiko Produk Gadai Emas pada pegadaian syariah cabang Cilacap”**

⁸ Tariquillah khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, Bumi Aksara, 2008). hlm, 11.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka penegasan istilah sangat diperlukan.

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, pemantauan dan koordinasi. Proses manajemen risiko juga sering dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, adapun prasyarat utama manajemen risiko adalah, kebijakan manajemen risiko, perencanaan dan pengelolaan hasil, implementasi program dan tinjauan manajemen. Mekanisme manajemen risiko berupa identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, model pengelolaan risiko dan monitor pengendalian risiko.⁹

2. Gadai Emas

Gadai emas merupakan fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (Perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Pegadaian syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (*jasa*). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (*uqud murakkabah*, multi-akad), yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Hal ini terdapat dalam Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.¹⁰

⁹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 199-203

¹⁰ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.128

3. Pegadaian Syariah

Awal mula terbentuknya gadai syariah pada perum (Perusahaan Umum) pegadaian merupakan proses panjang selama kurang lebih 5 tahun, dari tahun 1998 sampai pada akhirnya mulai terbentuk pada awal tahun 2003.

Awalnya pada tahun 1998 dengan perkembangan bank syariah yang cukup baik serta mulai banyaknya lembaga perekonomian yang berdasarkan syariah atau berdasarkan nilai-nilai, hukum dan ajaran-ajaran yang sesuai dengan syariat dan berdasarkan al-qur'an dan as-sunnah serta selalu menerapkan tata cara dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama islam, maka pegadaian pun mulai menggagas dan pada akhirnya membentuk pegadaian syariah.

Hingga pada saat ini, pegadaian telah sukses dengan adanya layanan yang tersebar diseluruh indonesia. Khususnya di kota purwokerto, pegadaian syariah telah memiliki 3 unit layanan kantor, dan telah ber ekspansi hingga luar kabupaten seperti purbalingga, cilacap, majenang dan kebumen. Itu artinya, pegadaian syariah telah mampu bersaing dan ikut menyumbangkan untuk memajukan perekonomian dunia, khususnya di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu “ **Bagaimana Konsep Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap?**”

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah diatas, tentunya ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep manajemen risiko yang diterapkan oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi pada produk gadai emas.

2. Manfaat Penelitian

Terkait dengan perumusan masalah diatas, maka sudah tentu penelitian ini memberikan manfaat, diantaranya :

- a. Penulis : menambah ilmu pengetahuan tentang adanya penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas.
- b. Perusahaan : dengan adanya penelitian ini, maka dapat menjadikan suatu kajian awal untuk memetakan prospek gadai emas serta pentingnya manajemen risiko seiring dengan pesatnya perkembangan gadai emas di Indonesia.
- c. Bagi akademisi : Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai suatu masukan yang bisa menjadi acuan untuk pengembangan ilmu di bidang manajemen risiko gadai emas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

Oleh karena itu, akan penulis kemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Amin Widjaja dalam buku *Manajemen Suatu Pengantar* menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan organisasi dan kegiatan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.¹¹

Dalam bukunya *Manajemen Syariah dalam Praktek* menjelaskan tentang perencanaan dalam islam, Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung menjelaskan bahwa sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan.¹²

Manajemen Risiko menjelaskan bahwa risiko itu sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil yang negatif. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang atas hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun non finansial, hal ini dikatakan Fachmi Basyaib dalam bukunya *Manajemen Risiko*¹³

¹¹ Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.5

¹² Didin Hafidudin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.77

¹³ Fachmi Basyaib, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm.1

Ferry N. Idroes, dalam bukunya *Manajemen Risiko Perbankan* menjelaskan Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait didalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dijalankan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu *identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko*, hal ini sudah tentu merupakan salah satu teori yang penyusun ambil dalam langkah-langkah Pegadaian Syariah Cabang cilacap dalam meminimalisir risiko yang terjadi.¹⁴

Manajemen Risiko dalam buku yang ditulis oleh Herman Darmawi, menjelaskan manajemen risiko pertama-tama bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi atau menangani risiko itu. Ini berarti orang harus menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikannya. Pendeknya, dengan program itu, dapatlah dilindungi keefektifan operasi perusahaan yang bersangkutan. Manajemen risiko berkaitan erat dengan fungsi perusahaan lainnya (yaitu dengan fungsi: akunting, keuangan, marketing, produksi, personalia, *engineering*, dan *maintenance*), karena bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagian fungsi manajemen risiko.¹⁵

Hasil telaah pustaka skripsi

¹⁴ Idroes N. Ferry, *Manajemen Resiko Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.7

¹⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 2-7

No	Nama penyusun	Judul	Hasil penelitian	Persamaan/perbedaan
1	Murni yulianti/ 2010/ UIN Syarif Hidayatullah	Manajemen risiko dan aplikasinya pada pegadaian syariah	Dalam skripsi ini menyimpulkan tentang peran manajemen risiko dan pengapikasiannya di pegadaian syariah.	Dari skripsi yang ditulis oleh murni Yulianti perbedaannya dengan skripsi yang penyusun tulis yaitu penambahan obyek pada produk gadai emas. Penyusun lebih menspesifikasikannya dalam manajemen risiko produk gadai emas. Karena gadai emas sendiri merupakan produk unggulan dari pegadaian syariah itu sendiri.
2	Amri Rifa'i / 072324005/ STAIN Purwokerto	Strategi Pemasaran Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto	Dalam skripsi ini menyimpulkan bagaimana strategi pemasaran akan produk gadai emas.	Jika dalam skripsi yang ditulis oleh amri rifa'i, isinya hanya menjelaskan beberapa strategi pemasaran dalam memasarkan produk gadai emas. Perbedaan dalam skripsi yang penyusun tulis yaitu penulis mengangkat aspek risiko dari gadai emas dan bagaimana manajemen Risiko itu sendiri, persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama mengangkat obyek produk gadai Emas.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi skripsi ini menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang didalamnya terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, pedoman

transiletrasi, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar singkatan dan daftar lampiran. Bagian isi dari skripsi terdiri dari lima Bab, dimana gambaran dalam Bab ini dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Bab I diawali dengan pendahuluan, yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan serta pemecahan masalah. Uraian bab dua terdiri dari : Konstruksi Gadai syariah (pengertian dan landasan serta hakikat gadai syariah, Rukun dan syarat sah Gadai (*ar-rahn*), hak dan kewajiban murtahin dan rahin, mekanisme, sistem dan pemberian pinjaman, proses pelelangan barang gadai, serta persamaan dan perbedaan gadai dengan *ar-rahn*. Pengertian Risiko dan sebab timbulnya Risiko : (pengertian risiko, dan sebab timbulnya risiko). Manajemen Risiko : (pengertian Manajemen Risiko, Konsep Manajemen Risiko dan klasifikasi Manajemen Risiko).

Bab III Memuat Metode Penelitian meliputi, Lokasi penelitian, jenis Penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV ini merupakan inti persoalan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu prosedur dan skema gadai emas syariah, kemungkinan risiko yang muncul dalam produk ini, analisis manajemen risiko dalam meminimalisasi risiko gadai emas di Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap.


BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan dasar Hukum Gadai Syari'ah

1. Pengertian dan landasan teori Gadai

Secara umum, gadai merupakan suatu hak yang diterima kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan jaminan pelunasan atas hutang. Sedangkan rahn atau gadai syariah adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik harta/barang berharga dari nasabah kepada penerima gadai sebagai jaminan atas pembiayaan qardh yang diterima oleh nasabah.



Gambar 2.1
Skema transaksi gadai Syariah

Sesuai dengan skema tersebut, pada dasarnya operasionalisasi pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu :

- a. *Akad Rahn*, Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁸ Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah/*rahin*.
- b. *Akad Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barangnya sendiri. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian syariah untuk menarik biaya ijarah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang bergerak milik nasabah/*rahin* yang telah melakukan akad.

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. Secara bahasa, *rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahanan. Umpamanya kita mengatakan: *ni'matun rahimah*, artinya nikmat yang tetap lestari.¹⁹

Allah berfirman:

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." (QS.Al-Mudatsir 74:38)

Sebagaimana kita ketahui dalam kitab Undang-Undang perdata Pasal 1150 disebutkan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang

¹⁸Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Jogjakarta: graha ilmu, 2007), hlm.64.

¹⁹Muhammad Firdaus NH dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Jakarta: Renaisah, 2005), hlm.90.

berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya yang mana harus didahulukan.²⁰

Secara etimologi, kata *al-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *al-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Ada beberapa definisi *al-rahn* yang dikemukakan para ulama *fiqh*. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: *harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat*.²¹

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: *Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian*. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* dengan: *menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu*.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah. Barang jaminan itu boleh dijual apabila dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak,

²⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.383.

²¹Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 275-284.

utang tidak dilunasi. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.²²

Dari begitu banyaknya definisi-definisi tentang rahn penulis dapat menyimpulkan bahwa rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis untuk diberikan kepada seseorang atau badan usaha sebagai jaminan utang. Dan jika sudah jatuh tempo orang yang berutang tidak melakukan kewajibannya maka barang tersebut dilelang sesuai dengan syariah.

2. Landasan Syariah

Landasan konsep Pegadaian Syaria mengacu pada syariat islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits Nabi saw. Adapun prinsip dasar yang digunakan adalah :²³

a. Surat Al Baqarah ayat 283

وَذَرِبْنَا بَعْضَ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ مَقْبُوضَةٍ فَرِهْنِ كَاتِبَاتٍ جِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ
 نَهَيْكُمْ عَنْهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبُّهُ، اللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ، أَوْ تَمِنَ الَّذِي فَلَيْ
 عَلَيْهِ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ، ءَاثِمٌ فَإِ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah

²²A.H Azharudin Iathief, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN-Press, 2005) , hlm. 154.

²³M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* , (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadits tentang gadai

Hadits tentang gadai yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

“Aisyah r.a. berkata bahwa rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR. Ibn Majah)²⁴

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa agama islam tidak membedakan antara orang muslim dan orang non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.²⁵

c. Ijma Ulama

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Dalam al-Qur'an mereka sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu. *Ar-rahn* dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.²⁶

²⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Daar al-Fikr, 1995), juz. 2, hlm.18.

²⁵Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), hlm.107.

²⁶AH. Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalat*, hlm. 154-155.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn, dengan ketentuan umum sebagai berikut.²⁷
 - a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
 - c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - d) Besar administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e) Penjualan *marhun*, yaitu :

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet 1 hlm.8.

- (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - (2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - (3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta penjualan.
 - (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi milik *rahin*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn emas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
 - b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (rahn)
 - c) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
 - d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.
 - e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/III/2000, tentang pembiayaan ijarah.
 - f) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/III/2000, tentang wakalah.

- g) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/III/2004, tentang ganti rugi.

3. Hak dan Kewajiban *Murtahin* (penerima gadai)

a. Hak *Murtahin* (penerima gadai)²⁸:

- 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) :

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- 3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai

4. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*)²⁹

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 41.

²⁹*Ibid.*, hlm. 41.

- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai sesudah dikurangi dengan biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu :

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utang pinjamannya.

B. Mekanisme pembiayaan Gadai Emas Syari'ah

1. Mekanisme pemberian pinjaman.³⁰

Mekanisme pemberian pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta benda barang jaminan. Selain itu, untuk mendapatkan pinjaman, barang yang dimiliki harus terlebih dahulu ditaksir

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 45

oleh petugas penaksir. Tujuannya adalah menghitung besarnya jumlah pinjaman yang dapat dipinjamkan oleh tempat melakukan pinjaman gadai. Berdasarkan jumlah pinjaman itu, akan ditentukan golongan pinjaman dan berapa tingkat biaya administrasi yang harus dipegang. Setelah perhitungan itu selesai maka peminjam dapat menerima pembayaran uang pinjaman tanpa potongan apapun, kecuali premi asuransi (tetapi tergantung tempat permohonan gadai).

Demikian pula jika ingin melunasi pinjaman, pelunasan tidak harus menunggu jatuh tempo. Artinya, bila jangka waktu pinjaman itu 4 (empat) bulan maka nasabah dapat melunasi walaupun periode pinjaman belum berakhir. Mekanisme pelaksanaan pegadaian syariah merupakan implementasi dari beberapa konsep yang telah ditetapkan oleh beberapa ulama pegadaian.

2. Proses Angsuran dan Perpanjangan Gadai Emas

Pada dasarnya orang yang menggadaikan (*rahin*) hartanya dikantor pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Namun, pemberi gadai (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan ataupun mencicil utangnya.

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa ketentuan jumlah pinjaman didasari oleh kualitas dan kuantitas barang yang digadaikan. Harta benda yang akan digadaikan ditaksir berdasarkan pertimbangan jenis harta, nilai harta dan lain-lain.³¹

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm.49.

3. Proses pelelangan barang gadai (*marhun*)

Pihak pegadaian akan melakukan pelelangan jika *rahn* tidak dapat melunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian setelah sebelumnya diberitahukan kepada *rahn* paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pelelangan dimaksud mempunyai ketentuan sebagai berikut :³²

- a. Ditetapkan harga emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
- b. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan bagi *rahn*. Karena itu, pegadaian melakukan pelelangan terbatas.
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan dan sisanya dikembalikan kepada *rahn*.
- d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada *baitul mal*.

C. Pengertian Risiko Dan Sebab Timbul-nya Risiko

1. Pengertian Risiko

Istilah risiko sudah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya secara intuitif sudah dipahami apa yang dimaksudkan.³³ Menurut para ahli beberapa definisi risiko diantaranya:

³²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 51.

³³Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), Hlm.2.

- a. Risiko menurut Abbas Salim adalah ketidak tentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian (loss).³⁴
- b. Menurut Herman Darmawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga.³⁵

Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga/tidak diinginkan. Dengan demikian risiko mempunyai karakteristik:

- a. Merupakan ketidak pastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- b. Merupakan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Dalam sumber yang berbeda, dijelaskan bahwa risiko adalah bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya.³⁶ Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai “Potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank”. Ringkasannya, risiko dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa yang terjadi disertai konsekuensi (dampak) dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi/dampak yang memberi peluang untung atau mengancam sebuah kesuksesan.³⁷

³⁴A. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Ed.2, hlm.2.

³⁵Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Ed.1, hlm.21.

³⁶Robert Tampubolon, *Risk Management Qualitative Approach Applied to Commercial Bank* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hlm.9.

³⁷*Ibid*, hlm. . 20-21

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.³⁸

Risiko dedefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun non finansial.³⁹

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidak pastian terhadap suatu peristiwa/kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah institusi dalam suatu periode tertentu, dan adanya juga risiko dapat memberikan suatu peluang terjadinya keuntungan atau kerugian pada seseorang atau institusi tersebut.

³⁸Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia* (yogyakarta: graha ilmu, 2006), hlm.7.

³⁹Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm.1.

2. Sebab timbul risiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko (*risk event*) didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Risk event secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadinya suatu risiko.

Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal maupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi.

Sebaliknya kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko bagi bank yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti kerusuhan dan perang, krisis ekonomi global, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi lokal, hingga dampak sistematis yang ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan atau bank lain.⁴⁰

Menurut Soeisho Djojosoedarso risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), dan ketidakpastian manusia (*human Uncertainty*).⁴¹

⁴⁰Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko*, hlm. 9.

⁴¹Soeisho Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, hlm. .3

Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*) yang dimaksud disini adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi dan perilaku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sikap, perubahan selera, perubahan harga dan perubahan teknologi.

Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang bersumber dari luar yang sulit diprediksi dan tidak mungkin dapat dihindari, seperti badai, banjir, gempa dan lain-lain. Sedangkan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri seperti peperangan, pencurian, penggelapan dan sebagainya.

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa risiko timbul karena adanya ketidakpastian atau suatu kondisi/keadaan. Kondisi yang tidak pasti tersebut mengakibatkan keragu-raguan terhadap seseorang dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil yang akan terjadi di masa datang.

Semua kondisi diatas tidak dapat diprediksi seberapa jauh pengaruhnya terhadap sebuah lembaga keuangan. Untuk itu setiap lembaga keuangan harus siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan usahanya baik kerugian secara materi maupun non materi.

D. Manajemen Risiko

1. Proses Manajemen Risiko

Manajemen adalah praktek yang secara sadar dan berkesinambungan menata dan membentuk pada organisasi formal. Dalam melakukan hal ini,

seni pengambilan keputusan memainkan peran yang sangat penting. Pengambilan keputusan (*decision making*) adalah proses identifikasi dan pemilihan tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah spesifik.⁴²

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan berupa visi dan misi yang ingin dicapai, tetapi terdapat juga risiko untuk tidak tercapai.⁴³ Tujuan memahami risiko adalah untuk mengelola risiko. Manajemen risiko membantu proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan hal-hal di luar dugaan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko juga juga memberikan pertimbangan mengenai tindakan yang harus diambil guna menangani berbagai risiko tersebut. Yang paling mendasar adalah risiko bisa diartikan sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya.⁴⁴

Proses manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu.⁴⁵

Dalam manajemen risiko, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menangani risiko-risiko, diantaranya:

⁴²Indo Yama Nasarudin dan Hemmy Fauzan, *Pengantar Bisnis dan Manajemen* (Jakarta: UTN Jakarta Press, 2006), hlm. 161.

⁴³Ferry n Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, hlm.4.

⁴⁴Bramantyo Djohanoputra, *Manajemen Risiko Korporat terintegrasi*. (Jakarta: PPM, 2006), hal. 14

⁴⁵Fahmi Irham, *manajemen risiko teori, kasus dan solusi*. (Bandung:Alfabeta, 2013), hlm.27.

- a. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang tidak diinginkan oleh pegadaian syariah cabang cilacap itu sendiri.
- b. Dikurangi, misalnya dengan mendiservikasi portofolio yang ada, atau membagi (*share*) risiko dengan pihak lain.
- c. Dipagari (*hedge*), apabila risiko dapat dilindungi, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu. Menerima dan mengadopsi sepenuhnya pengertian dan paradigma risiko dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Termasuk dalam kelompok ini adalah risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik.
- d. Menerima dan melakukan modifikasi terhadap beberapa hal prinsip yang tercantum dalam exposure risiko sehingga dapat diterapkan dengan benar dalam suatu lembaga. Kelompok ini diwakili dengan risiko kredit dan risiko kepatuhan.
- e. Tidak mempergunakan sama sekali acuan risiko tersebut(menerima risiko tanpa modifikasi)dan selama dianggap paling tidak dapat diaplikasikan sesuai dengan pengertian dan definisi risiko adalah risiko pasar.⁴⁶

2. Konsep Manajemen Risiko

Berdasarkan SK Direksi No 10950/sdm.200322/2004 tanggal 28 April 2004 tentang struktur organisasi PT.Pegadaian, telah dibentuk unit kerja setingkat divisi, yaitu satuan manajemen risiko. Pegadaian Syariah sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyaluran dana atas dasar hukum

⁴⁶Ali Masyhud, *Manajemen Risiko (Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menhagadapi Tantangan Globalisasi Bisnis)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 313.

gadai melalui divisi tersebut telah melakukan identifikasi, pengukuran, penilaian dan pengelolaan risiko sebagai berikut:⁴⁷

a. Risiko Pendanaan

Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, Pegadaian Syariah menghadapi risiko yang mungkin terjadi terkait dengan pendanaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang tinggi sedangkan investor menarik dananya(kewajiban pembayaran jangka pendek) terkait dengan fluktuasi tingkat suku bunga dan struktur permodalan. Dengan kondisi ini, kemampuan pegadaian syariah untuk kegiatan operasionalnya akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi perkembangan pendapatan dan pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan tingkat keuntungan pegadaian syariah.

Risiko pendanaan terdiri dari risiko likuiditas dan solvabilitas⁴⁸

Risiko likuiditas dan solvabilitas yaitu risiko dimana adanya kemungkinan pegadaian syariah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek dan jangka panjang kepada para krediturnya, risiko ini muncul apabila terjadinya nasabah yang secara bersama-sama menarik atau tidak memperpanjang atau tidak menebus barang jaminannya. Banyaknya nasabah yang gagal bayar secara bersamaan dalam tingkatan yang besar maka akan mengganggu likuiditas dan

⁴⁷Bambang Prianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta:Salemba Empat,2011),hlm. 145

⁴⁸*Ibid*, 147.

solvabilitas dari Pegadaian Syariah Cabang Cilacap ini, atau biasanya dikatakan dengan istilah *idle modal*.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi pegadaian syariah sehubungan dengan sistem operasional, prosedur dan kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan operasional pegadaian syariah sehingga dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan, risiko seperti ini biasanya terjadi pada sistem taksiran yang belum tepat, adanya gadai fiktif dan numpang gadai. Risiko ini berhubungan dengan profesionalisme karyawan dalam bekerja, butuh tingkat kemahiran dalam penanganannya. Taraf kemahiran demikian hanya dapat diperoleh melalui proses belajar dan berlatih sampai tingkat kesempurnaan yang dipersyaratkan untuk tercapai.⁴⁹

Disamping perlu adanya pemahaman mengenai risiko dan ketidakpastian yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap, juga perlu adanya pengetahuan mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko, manajemen risiko suatu organisasi hanya dapat efektif bila mampu menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :⁵⁰

a. Manajemen Risiko haruslah memberi nilai tambah

Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian perusahaan secara nyata. Selain itu, juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja,

⁴⁹Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja* (Jakarta:Rineka Cipta,2001),hlm.71-72.

⁵⁰Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, hlm.19-21

kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, corporate governance, efisiensi operasi, dan lain-lain.

- b. Manajemen Risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi.

Manajemen risiko merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses organisasi, proyek dan manajemen perubahan.

- c. Manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan.

Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan informasi yang selengkap mungkin. Manajemen risiko dapat membantu menunjukkan semua risiko yang ada, mana risiko yang dapat diterima dan mana risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Manajemen risiko juga memantau apakah perlakuan risiko yang telah diambil memadai dan cukup efektif atau tidak. Informasi ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan.

- d. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian.

Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Ia memperkirakan bagaimana sifat ketidakpastian dan bagaimanakah hal tersebut dapat ditangani.

- e. Manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur dan tepat waktu.

Sifat sistematis, terstruktur dan tepat waktu yang digunakan dalam pendekatan manajemen risiko inilah yang memberikan kontribusi

terhadap efisiensi dan konsistensi manajemen risiko. Dengan demikian, hasilnya dapat dibandingkan dan memberikan hasil serta perbaikan.

- f. Manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia.

Masukan dan informasi yang digunakan dalam proses manajemen risiko didasarkan pada sumber informasi yang tersedia, seperti pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data lain yang tersedia. Akan tetapi, tetap harus disadari bahwa semua informasi ini mempunyai keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam membuat model risiko maupun perbedaan pendapat yang mungkin terjadi diantara para ahli.

- g. Manajemen risiko adalah khas penggunaannya.

Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal dan eksternal organisasi, serta sasaran organisasi dan profil risiko yang dihadapi organisasi tersebut.

- h. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya.

Penerapan manajemen risiko haruslah mengenali kapabilitas organisasi, persepsi dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar organisasi, khususnya yang menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi.

- i. Manajemen risiko harus transparan dan inklusif

Untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan terkini, para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di setiap tingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif. Keterlibatan ini juga harus

memungkinkan para pemangku kepentingan terwakili dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta kepentingannya, terutama dalam merumuskan kriteria risiko.

- j. Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan.

Ketika terjadi peristiwa baru, baik didalam maupun di luar organisasi, konteks manajemen risiko dan pemahaman yang ada juga mengalami perubahan. Dalam situasi semacam inilah tahapan monitoring dan review berperan memberikan kontribusi. Risiko baru pun muncul, ada yang berubah, ada juga yang menghilang. Oleh karena itu, menjadi tugas manajemen untuk memastikan bahwa manajemen risiko senantiasa memperhatikan, merasakan, dan tanggap terhadap perubahan.

- k. Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut.

Manajemen organisasi harus senantiasa mengembangkan dan menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan kematangan pelaksanaan manajemen risiko, sejalan dengan aspek lain dari organisasi.

3. Klasifikasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang dianggap paling maju adalah pada industri perbankan. Namun, kesulitan masih saja muncul disana-sini dalam mengidentifikasikannya. Terdapat risiko-risiko yang berlaku hampir di semua industri. Ragam dan klasifikasi yang disampaikan disini merupakan salah satu model. Surat edaran Bank Indonesia perihal penerapan manajemen risiko

bagi bank umum hanya mencantumkan delapan jenis risiko yang diantaranya adalah risiko kredit risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.⁵¹

Berikut pemaparan dan pengkalsifikasian risiko pada industri non perbankan, dimana delapan jenis risiko bank umum menurut versi Bank Indonesia menjadi bagian dari risiko yang ada dalam model ini. Risiko perusahaan dapat dikategorikan ke dalam empat jenis risiko yaitu risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategi dan risikon eksternalitas. Masing-masing kategori risiko terdiri dari beberapa jenis risiko.⁵²

a. Risiko keuangan

Risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejala berbagai variabel makro. Ukuran keuangan dapat berupa arus kas (dan ini yang banyak digunakan), laba perusahaan, *Economic Value Added*(EVA), dan pertumbuhan penjualan. Risiko keuangan terdiri dari tiga jenis risiko: risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko permodalan.

1) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah ketidak pastian atau kemungkina perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendeknya atau pengeluaran tak terduga. Ini berkaitan dengan pengelolaan modal kerja perusahaan. Risiko ini terjadi bila perusahaan

⁵¹Robert Tampubolon, *Manajemen Risiko: pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm.24.

⁵²*Ibid.*, hal.34

kekurangan uang tunai atau modal kerja bentuk lain yang bisa diuangkan dengan mudah untuk membayar utang dagang, utang pajak, utang bank yang jatuh tempo, *Commercial Paper* (CP), dan kewajiban jangka pendek lainnya.

2) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat membayar hutang dan mematuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan. Ini mengandung pengertian, risiko kredit suatu perusahaan berarti juga risiko turunnya kemampuan perusahaan debitur. Oleh karena itu, mengukur risiko kredit selalu dikaitkan dengan nominal risiko dan kualitas dari risiko. Keduanya menentukan kebijakan perusahaan dalam memberikan kredit.

3) Risiko Permodalan

Risiko permodalan disebut juga disebut risiko solvensi, yaitu risiko yang dapat dihadapi perusahaan berupa kemungkinan tidak dapat menutup kerugian. Risiko ini merupakan risiko yang dihadapi perusahaan dan merupakan akumulasi berbagai risiko yang terjadi sebelumnya, antara lain risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko operasional.

Tidak ada ketentuan rasio permodalan di luar industri perbankan dan asuransi. Namun, analisi keuangan dapat membantu direksi menetapkan rasio terbaik untuk mencapai nilai perusahaan dan

kekayaan pemegang saham yang maksimum dengan tingkat risiko yang bisa diterima.

4) Risiko Pasar

Risiko pasar berkaitan dengan potensi penyimpangan hasil keuangan karena pergerakan variabel pasar selama proses likuidasi dan perusahaan harus secara rutin melakukan penyesuaian nilai terhadap pasar (*mark to market*). Hal-hal yang terkait dengan risiko pasar adalah transaksi dan instrumen keuangan.

Risiko pasar biasanya dikelompokkan menjadi empat jenis: risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.

a) Risiko Suku Bunga

Yaitu risiko yang berdampak pada potensi penyimpangan beban biaya atau pendapatan karena fluktuasi suku bunga. Bagi perbankan, risiko suku bunga merupakan salah satu risiko yang secara rutin dihadapi dan selalu dimonitor. Risiko ini baik dari sisi beban biaya maupun pendapatan bunga.

b) Risiko Nilai tukar

Adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena fluktuasi nilai tukar. Biasanya risiko nilai tukar dikaitkan dengan potensi penyimpangan pada transaksi atau arus kas, laba akuntansi, dan penyimpangan nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham.

c) Risiko Komoditas

Risiko komoditas merupakan penyimpangan ekspektasi penerimaan atau kewajiban pembayaran rupiah karena perusahaan melalui transaksi forward adalah transaksi yang disepakati saat ini mengenai jumlah atau volume komoditas yang ditransaksikan, harga, dan jatuh temponya, dan eksekusi dilakukan saat jatuh tempo.

d) Risiko Ekuitas

Yaitu potensi penyimpangan hasil oleh karena berfluktuasinya harga atau indeks saham. Perusahaan pada umumnya tidak terlalu mepedulikan risiko ekuitas karena investasi dalam bentuk ini relatif kecil.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi, atau faktor lain. Risiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan, yaitu teknis dan organisasi.⁵³ Pada tataran teknis, risiko operasional bisa terjadi apabila sistem informasi terjadi kesalahan mencatat, informasi yang tidak memadai, dan pengukuran risiko tidak akurat dan tidak memadai. Pada tataran organisasi, risiko operasional bisa muncul karena sistem pemantauan dan pelaporan, sistem dan prosedur, serta kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

⁵³ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 91.

Risiko operasional bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor manusia (SDM), teknologi, sistem dan prosedur, kebijakan, struktur organisasi.⁵⁴

1) Risiko Produktivitas

Risiko produktivitas berkaitan dengan penyimpangan hasil atau tingkat produktivitas yang diharapkan karena adanya penyimpangan dari variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja. Termasuk di dalamnya adalah teknologi, peralatan, material, dan SDM.

2) Risiko teknologi

Risiko teknologi berupa potensi penyimpangan hasil karena teknologi yang digunakan tidak lagi sesuai dengan kondisi.

3) Risiko Inovasi

Risiko inovasi adalah potensi penyimpangan hasil karena terjadinya pembaharuan, modernisasi, atau transformasi dalam beberapa aspek bisnis. Penyimpangan positif (perbaikan kinerja) terjadi apabila inovasi tersebut membantu proses operasi. Sebaliknya, inovasi beberapa aspek dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan negatif apabila perusahaan tidak segera melakukan penyesuaian.

4) Risiko Sistem

Risiko ini merupakan bagian dari risiko proses, yaitu potensi penyimpangan hasil karena ada cacatnya atau ketidaksesuaian sistem dalam operasi perusahaan.

⁵⁴Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, hlm.271.

5) Risiko Proses

Risiko proses adalah risiko mengenai potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan dari proses karena ada penyimpangan atau kesalahan dalam kombinasi sumber daya (SDM, keahlian, metode, peralatan, teknologi, dan material) dan karena perubahan lingkungan. Kesalahan prosedur merupakan salah satu bentuk perwujudan risiko proses.

c. Risiko Strategis⁵⁵

Risiko strategis adalah risiko yang dapat mempengaruhi eksposur korporat dan ekposur strategis (terutama eksposur keuangan) sebagai akibat keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal usaha.

1) Risiko Usaha

Risiko usaha adalah potensi penyimpangan hasil korporat (nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham) dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu.

2) Risiko transaksi strategis

Risiko transaksi strategus adlah potensi penyimpangan hasil korporat maupun strategis. Yang termasuk ke dalam transaksi strategis adalah merjer, akuisisi, investasi baru, divestasi, spin off,

⁵⁵Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, hlm.275.

likuidasi, aliansi, dan sejenisnya. Transaksi ini menyebabkan perubahan yang sangat strategis pada perusahaan.

3) Risiko hubungan investor

Adapun risiko yang berkaitan dengan potensi penyimpangan hasil dari eksposur korporat dan terutama eksposur keuangan karena ketidak sempurnaan dalam membina hubungan dengan investor, baik pemegang saham maupun kreditur.

d. Risiko Eksternalitas⁵⁶

Risiko eksternalitas adalah potensi penyimpangan hasil pada eksposur korporat dan strategis, dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha, karena pengaruh dari faktor eksternal. Yang termasuk faktor eksternal, antara lain reputasi, lingkungan, sosial dan hukum.

1) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah potensi hilangnya atau hancurnya reputasi perusahaan karena penerimaan lingkungan eksternal yang rendah, bahkan bisa terjadi penolakan. Penyebab penolakan tersebut ada dua, yaitu ketidakmampuan perusahaan mengambil tindakan terhadap isu eksternal yang terkait dengan perusahaan dan ketidakmampuan perusahaan mengelola komunikasi dengan pihak berkepentingan eksternal yang dapat menimbulkan persepsi positif terhadap perusahaan.

⁵⁶Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, hlm.280.

2) Risiko lingkungan

Risiko lingkungan adalah potensi penyimpangan hasil, bahkan potensi penutupan perusahaan karena ketidak mampuan perusahaan dalam mengelola polusi dan dampaknya yang ditimbulkan oleh perusahaan.

3) Risiko sosial

Risiko sosial adalah potensi penyimpangan hasil karena tidak akrabnya perusahaan dengan lingkungan tempat perusahaan berada.

Termasuk didalamnya adalah kalau perusahaan tidak peka terhadap rekrutmen karyawan tanpa memberi kesempatan masyarakat setempat dan peran sosial perusahaan dalam masyarakat.

4) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah kemungkinan penyimpangan hasil karena perusahaan tidak mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Di lingkungan perbankan dikenal dengan risiko kepatuhan (*compliance risk*).

e. Mekanisme Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko adalah tahapan-tahapan melalui mana sebuah perusahaan memastikan bahwa risiko yang dihadapinya (yang mengancamnya) adalah sesuai dengan risiko yang diinginkan, dibutuhkan atau direncanakan supaya terjadi.

1) Identifikasi Risiko

Sebelum memanajementi risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko itu, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko

yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Pengidentifikasian risiko sering pula disebut mendiagnosis risiko. Jika semua kerugian potensial yang mungkin menimpa suatu perusahaan tidak diketahui, maka tidak mungkin memanageri risiko perusahaan yang bersangkutan. Dalam keadaan tidak diidentifikasi semua risiko, berarti perusahaan yang bersangkutan menanggung risiko tersebut secara tak sadar.⁵⁷

Organisasi harus melakukan identifikasi sumber risiko, area dampak risiko, peristiwa dan penyebabnya, serta potensi akibatnya. Sasaran dari tahapan ini adalah membuat daftar risiko secara komprehensif dan luas yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran, baik meningkatkan, menghalangi, memperlambat, atau bahkan menggagalkan pencapaian sasaran organisasi. Perlu juga diidentifikasi risiko-risiko yang terjadi bila peluang yang ada tidak kita ambil. Proses identifikasi risiko ini penting dilakukan secara meluas dan mendalam serta komprehensif, karena risiko yang tidak teridentifikasi pada tahapan ini tidak akan diikutsertakan pada proses-proses berikutnya.

Teknik identifikasi yang digunakan oleh organisasi hendaknya sesuai dengan sasaran, kemampuan, dan jenis risiko yang dihadapi organisasi. Informasi yang relevan dan terkini sangat penting dalam proses identifikasi risiko. Bila memungkinkan hendaknya juga

⁵⁷Darmawi, *Manajemen Risiko*, hal 34

digali latar belakang informasi tersebut. Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang risiko terkait proses/kegiatan terkait hendaknya dilibatkan dalam proses identifikasi risiko. Setelah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat menyebabkan risiko itu terjadi. Bagaiamanakah skenario yang memungkinkan hal tersebut terjadi dan bagaimana besar dampaknya. Semua hal yang secara signifikan dapat menimbulkan risiko harus diperhatikan dan dipertimbangkan kembali.⁵⁸

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang harus dikelola organisasi melalui proses yang sistematis dan terstruktur. Proses tersebut di mulai dengan mengidentifikasi secara komprehensif, ekstensif, dan mengenai risiko apa saja yang terjadi, dimana dan bilamana. Setelah diperoleh daftar risiko yang dapat terjadi maka mulai dianalisis mengapa hal tersebut dapat terjadi dan bagaimana terjadinya.

Sasaran identifikasi risiko adalah mengembangkan daftar sumber risiko dan kejadian yang komprehensif serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran dan target (atau elemen kunci) yang teridentifikasi dari konteks. Dokumen utama yang dihasilkan dalam proses ini adalah daftar risiko (*risk register*).

⁵⁸Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, hlm. 17.

2) Pengukuran Risiko

Pada dasarnya, pengukuran risiko mengacu pada dua faktor yaitu kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai atau eksposur, yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan kemungkinan suatu risiko yang muncul. Semakin tinggi tingkat kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya. Data historis merupakan salah satu sumber identifikasi risiko sekaligus sumber untuk mengukur besarnya risiko. Namun, analisis biasanya perlu melakukan penyesuaian, karena kondisi masa depan tidak selalu sama dengan masa lalu. Hanya dalam kondisi bahwa masa yang akan datang sama dengan masa lalu, kualitas dan kuantitas risiko cukup berdasarkan hasil analisis masa lalu. Semakin tinggi gejolak atau perubahan eksternal dan internal perusahaan, semakin perlu revisi dilakukan.⁵⁹

3) Pemetaan Risiko

Perusahaan tidak perlu takut akan risiko. Adapun risiko yang perlu mendapat perhatian khusus, tetapi ada pula risiko yang dapat diabaikan. Itulah sebabnya perusahaan perlu membuat peta risiko. Tujuan pemetaan ini adalah untuk menetapkan prioritas berdasarkan kepentingannya bagi perusahaan.

Perlu adanya orioritas karena keterbatasan sumber daya untuk menghadapi semua risiko. Jumlah uang dan SDM yang terbatas

⁵⁹Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, hlm.78

menyebabkan perusahaan perlu menetapkan mana yang perlu dihadapi terlebih dahulu, mana yang di nomorudakan, dan mana yang dibaikan. Perlu prioritas juga karena tidak semua risiko memiliki dampak pada tujuan perusahaan.

Pada intinya, tujuan perusahaan adalah maksimalisasi nilai. Ukuan nilai ada dua, nilai atau kekayaan bagi pemegang saham dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Pengertian maksimalisasi nilai ini banyak dibahas oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia keuangan. Yang pokok disini adalah selama biaya total pengelolaan risiko lebih rendah dari manfaatnya, maka pengelolaan risiko berguna bagu pencapaian tujuan perusahaan. Pemetaan bertujuan untuk memilah-milah mana risiko yang mampu memberi kontribusi positif, mana yang merupakan value destroyer bila dikelola.⁶⁰

4) Model Pengelolaan Risiko

Risiko yang diperkirakan (*expected risk*) merupakan risiko yang diterima kehadirannya oleh setiap orang, komisaris, direksi, manajer bahkan karyawan bukan manajer. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana menyikapi risiko seperti itu.

Pada intinya perusahaan memperlakukan *expected risk* dengan tiga cara. Cara pertama, menjadikan *expected risk* sebagai bagian dalam proses penyusunan strategi dan rencan sampai ke anggaran perusahaan. Dalam proses penyusunan strategi misalnya, perusahaan

⁶⁰Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, him.79

menggunakan metode sensitivitas untuk melihat sejauh mana pengaruh perubahan suatu variabel yang mengandung risiko pada expektasi kinerja perusahaan. Sengan ditemukannya switching value, perusahaan dapat menyempurnakan strategi, rencana, dan anggaran supaya dapat menampung berbagai kemungkinan gejala yang diperhitungkan tersebut. Cara kedua, perusahaan mengalokasikan sejumlah modal sebagai bantalan (*cushion*) terhadap risiko. Kalau risiko tersebut menjadi kenyataan maka ada sejumlah modal yang telah dimiliki perusahaan untuk mengatasi kerugian sehingga tidak berdampak pada kesulitan likuiditas, solvensi, apalagi kebangkrutan. Industri selain bank dan asuransi belum memilii standar. Namun, ada metode perhitungannya supaya perusahaan dapat tetap sehat dan berkelanjutan. Cara ketiga, adalah dengan menerapkan manajemen risiko konvensional. Manajemen risiko klasik terdiri dari empat yaitu penghindaran risiko, pengurangan risiko, pemindahan risiko, dan pemahaman risiko. Umumnya manajemen memperlakukan *expected risk* dengan cara yang pertama, yaitu memasukkan *expected risk* ke dalam penyusunan strategi, rencana dan anggaran. Cara kedua dan ketiga lebih banyak berlaku untuk pengelolaan *unexpected risk*.

5) Monitor dan Pengendalian Risiko

Monitor dan pengendalian juga merupakan hal yang penting. Pertama, karena manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan risiko berjalan sesuai dengan rencana. Ini berarti, monitor dan

pengendalian prosedur itu sendiri. Kedua, manajemen juga perlu memastikan bahwa model pengelolaan cukup efektif. Artinya, model yang diterapkan sesuai dengan dan mencapai tujuan pengelolaan risiko. Ketiga, karena risiko itu sendiri berkembang, monitor dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan-kecenderungan berubahnya profil risiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risikp yang otomatis pada perubahan prioritas risiko.⁶¹

⁶¹Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, hlm.80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Cabang Cilacap yang beralamat di jalan Jl. Letjend soeprapto No.56, Cilacap Telp. (0282) 537937, kantor ini didirikan tepatnya pada tanggal 10 November 2010.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan dengan pertimbangan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Cilacap yang strategis yaitu terletak di Jl. Letjend soeprapto ini yang dekat dengan pasar inti kota cilacap, maka dari itu diharapkan keberadaan Pegadaian Syariah ini memungkinkan bagi pengusaha kecil atau pedagang dan masyarakat sekitar untuk dapat menikmati jasa pegadaian Syariah ini. Karena sifat usaha para pedagang kecil dan pengusaha kecil tergolong sederhana dan terbatas, lebih spesifik kepada modal usahanya, maka dengan adanya Pegadaian Syariah ini merupakan alternatif pendukung bagi berkembangnya usaha dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan untuk menambah jumlah modal usahanya atau mencukupi kebutuhan hidupnya dengan menggadaikan atau menjaminkan sejumlah barang-barangnya di pegadaian syariah ini.

B. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis penelitian bagaimana yang akan dipergunakan. Hal ini bertujuan untuk

memudahkan pemecahannya. Ditinjau dari jenis masalah yang diteliti, teknik yang digunakan serta tempat dan waktu penelitian maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.⁶² Dalam hal ini penyusun secara bertahap dan sistematis mendatangi langsung lokasi Pegadaian Syariah Cabang Cilacap ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data variabel penelitian yang dipermasalahkan.⁶³ Subjek dalam penelitian ini adalah pihak praktisi Pegadaian Syariah Cabang Cilacap yang meliputi pimpinan kantor cabang, staff dan karyawan dari pegadaian syariah Cabang Cilacap.

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh penulis. Objek dalam penelitian ini adalah sistem Manajemen Risiko untuk Produk gadai emas (arahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Cilacap dan bagaimana Cara Pegadaian Syariah ini untuk meminimalisasi risiko dan mengendalikan risiko yang muncul.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

⁶² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.8.

⁶³ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 85.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada pihak terkait dari dewan direksi dan staf Pegadaian Syariah Cilacap yang berkompeten di bidang Operasional dan divisi manajemen risiko.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema serta internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Disini penyusun akan mengadakan observasi dengan mendatangi langsung ke Pegadaian Syariah Cabng Cilacap untuk memperoleh data-data yang diperlukan berkenaan dengan sistem Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas (*ar-rahn*).

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti. Wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada penelitian ini penyusun melakukan wawancara secara terstruktur melalui tahap tatap muka (*face to face*) dengan praktisi Pegadaian Syariah Cabang Cilacap. Yaitu meliputi Pimpinan Pegadaian syariah Teguh S. E, Eni Kurniati selaku Cashier, Bambang Suhardiono S.H slaku staff Pegadaian Syariah Cabang Cilacap.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumbulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah laporan sejarah, tujuan, visi dan misi perusahaan serta catatan mengenai produk Gadai Emas (*ar-rahn*).

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik, atau cara kuantifikasi lainnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif adalah dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya.⁶⁴ Dalam penelitian ini penyusun akan mendeskripsikan sistem dan prosedur apa saja yang dilakukan dalam meminimalisasi tingkat risiko yang terjadi pada produk Gadai Emas (ar-rahn) yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Cilacap dalam mengelola kegiatan operasionalnya.

⁶⁴Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*(Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.23.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Cilacap

1. Sejarah berdirinya Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap

Terbentuknya gadai syari'ah pada PT (perusahaan terbuka) pegadaian merupakan proses panjang selama kurang lebih lima tahun, dari tahun 1998 sampai akhirnya terbentuk pada awal tahun 2003.

Awalnya pada tahun 1998 dengan perkembangan bank syari'ah yang cukup baik dan kemunculan lembaga perekonomian lainnya yang berdasarkan syari'ah. Bagian penelitian dan pengembangan perum pegadaian mengadakan penelitian tentang gadai syariah dan kemungkinan dibukanya pegadaian syariah dengan melakukan studi banding ke malaysia, yang selanjutnya diadakan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Hanya saja dalam proses selanjutnya, hasil studi banding yang didapatkan hanya ditumpuk dan dibiarkan, karena terhambat oleh permasalahan internal perusahaan.

Hingga saat ini, pegadaian syariah telah memiliki banyak kantor wilayah di Indonesia yang membawahi beberapa kantor cabang syariah. Di Purwokerto khususnya, Pegadaian Syariah sebagai kantor pusat telah memiliki lima cabang, yaitu cabang Purwokerto, Purbalingga, Majenang, Bumiayu. Selain itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan gadai syariah, maka pada tahun 2010 kantor wilayah Perum Pegadaian Syariah Purwokerto telah membuka kantor cabang baru yang berlokasi di

Wilayah Kabupaten Cilacap, berlokasi di Jl. Letjend Soeprapto No.56, Cilacap Telp. (0282) 537937, kantor ini didirikan tepatnya pada tanggal 10 November 2010.

Tujuan Visi dan Misi

Sesuai dengan PP 103 tahun 2000 pasal 8, perum pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai seta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan layanan jasa titipan, sertifikasi dengan logam mulia, dan lainnya. Sejalan dengan kegiatannya, pegadaian mengembangkan misi untuk :

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, praktis dan menentramkan.

Visi Pegadaian Syariah Cabang Cilacap tahun 2013 menjadi "*Champion*" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.

Sedangkan Visi dari Pegadaian Syariah:

- a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi

keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia.

- b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi daya.

2. Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Cilacap

Pegadaian Syariah Cabang Cilacap yang terletak di Jl. Letjend Soeprapto No.56, Cilacap, kantor cabang ini didirikan pada tanggal 10 November 2010. Adapun struktur organisasi kantor pegadaian syariah Cabang Cilacap adalah:

- a. **Manager Cabang**, bertugas mengelola operasional cabang yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip Syariah Islam. Disamping itu, pimpinan cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain.
- b. **Penaksir**, bertugas menaksir *marhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan
- c. **Kasir**, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

- d. **Pemegang Gudang**, bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun. Selain barang kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan marhun.
- e. **Penyimpan Marhun**, bertugas mengelola gudang marhun emas dengan menerima, menyimpan, menjaga, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang milik *rahin* (pegadai).
- f. **Keamanan**, bertugas mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.
- g. **Staf**, bertugas memelihara kebersihan, keindahan, kenyamanan gedung kerja, mengirim dan mengambil surat/dokumen untuk menjaga kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor cabang.

3. Produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Cilacap.

a. Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Produk gadai syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

b. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Logam Mulia atau Emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil.

Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.

Akad murabahah logam mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

c. Pembiayaan ARRUM

ARRUM adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha Mikro dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.

d. Jasa Taksiran

Adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai benda miliknya. Dengan biaya yang relative ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dahulu diperiksa dan taksiran oleh juru taksiran berpengalaman.

Kepastian nilai atau kualitas suatu barang misalnya emas atau batu permata, dan memberikan rasa aman lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi. Kebimbangan anda tidak akan berlarut-larut dan kepentingan anda akan terlindungi.

e. Jasa Titipan

Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan surat di jaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak atau disalahgunakan orang lain. Tetapi ternyata tidak selamanya barang dan surat berharga itu aman di tangan sendiri.

Jika anda mendapatkan kesulitan "mengamankan"nya dirumah sendiri, karena akan dinas keluar kota/negeri, menunaikan ibadah haji, berlibur, sekolah di luar negeri dll. Percayakan saja penyimpanannya kepada Pegadaian Syariah Cabang Cilacap. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai dengan satu tahn dan dapat diperpanjang.

f. Krista

Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para Usaha Rumah Tangga adalah Krista.

Membantu mengembangkan Usaha Rumah Tangga, serta menyejahterakan masyarakat merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian Syariah Cabang Cilacap sebagai BUMN. Pegadaian syariah selalu memberikan dan berusaha membantu perkembangan usaha produktif, Usaha Rumah Tangga melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

g. Kucica

Kucica adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Western Union.

4. Prosedur Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap

Mekanisme gadai syariah (*rahn*) atau pinjaman gadai emas di pegadaian syariah cabang Cilacap adalah berasal dari modal sendiri dan didasarkan pada tiga akad. Diantaranya yaitu, (1) *qordh*, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut. (2) *rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. (3) *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Berdasarkan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai hukum gadai syariah dan fatwa DSN NO. 26/DSN/III/2002 tentang *Rahn* Emas, maka dimulailah beroperasi sistem gadai syariah di Indonesia. Baik lembaga keuangan bank maupun non bank termasuk di dalamnya adalah Pegadaian Syariah Cabang Cilacap.

Gadai emas di pegadaian syariah cabang cilacap mulai beroperasi pada tanggal 10 November 2010. Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada murtahin atas pinjaman (*al-marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut. Dalam melaksanakan produk gadai emas ini, pegadaian syariah cabang cilacap harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, dan jangka waktu pinjaman.

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi pegadaian syariah yang dalam hal ini menyediakan fasilitas

pembiayaan gadai emas, dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menjadi nasabah pegadaian syariah cabang cilacap guna mendapatkan pinjaman. Berikut prosedur pinjaman pegadaian syariah :

a. Syarat- syarat permohonan peminjaman:

1) Foto copy KTP atau identitas resmi lainnya seperti (SIM,Paspor) yang masih berlaku,

2) Marhun yang memenuhi persyaratan

3) Surat kuasa pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang

4) Mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP) dan menandatangani

5) Menandatangani akad rahn dan ijarah dalam SBR

6) Membayar biaya administrasi

7) Menyerahkan agunan berupa emas,

b. Penetapan uang pinjaman (marhun bih)

1) Ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu

2) Surat edaran 16/2004-90% dari taksiran

c. Pembagian golongan Marhun Bih

Besar plafon marhun bih ditetapkan dalam surat edaran tersendiri

d. Biaya Administrasi

1) Dibebankan berdasarkan golongan marhun bih

2) Dibayar saat akad

3) Ditetapkan dalam surat edaran tersendiri

4) Merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses *marhun bih*.

Apabila nasabah telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan diatas maka selanjutnya pihak pegadaian syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

- a. Petugas pegadaian memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon pinjaman.
- b. Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan karakteristik jaminan berupa emas dengan menggunakan tes uji, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
- c. Jika menurut analisis, pemohon layak maka pihak pegadaian akan menerbitkan (*qard*) gadai emas.
- d. Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (*qard*) sesuai dengan ketentuan pegadaian.
- e. Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman.
- f. Pelunasan dapat dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.
- g. Apabila sampai waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektabilitas tidak dilakukan, maka pinjaman (emas) dilelang oleh pegadaian syariah cabang cilacap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak melakukan masa perpanjangan gadai tersebut.

2) Diupayakan sepengetahuan nasabah dengan menelepon atau melalui pos.

Masa pinjaman maksimal 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang sesuai dengan akad baru. Jika pada saat jatuh tempo telah tiba rahin tidak dapat datang kepegadaian untuk melunasi pinjaman, maka sesuai kesepakatan akad yang telah diperjanjikan sebelumnya barang gadai akan dilelang oleh murtahin. Namun sebelumnya murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin penyebab ia belum melunasi hutangnya melalui telepon.

Jika *murtahin* telah memberitahukan *rahin* dan *rahin* tersebut minta tenggang waktu untuk memperpanjang masa pinjaman maka murtahin harus memberikan waktu dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan barang emas tersebut dengan membuat perjanjian baru yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun jika *rahin* tetap tidak memperpanjang waktu pembayaran dan tidak melunasi pinjaman hingga jatuh tempo maka murtahin akan melelang marhun.

Pelelangan seminggu sebelum pelaksanaan dan harga lelang ditetapkan diatas harga pasar. Hal ini dilakukan untuk menjaga dari kerugian dari pegadaian. Bila hasil penjualan tersebut lebih tinggi dari jumlah kewajiban nasabah maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, sedangkan bila hasil penjualan emas lebih kecil dari jumlah kewajiban, maka tetap menjadi hutang nasabah kepada Pegadaian Syariah Cabang Cilacap.

Barang gadai emas selama perjanjian berlangsung statusnya hanya disimpan saja dan tidak dimanfaatkan oleh pihak manapun. Emas tersebut

disimpan didalam gudang atau lemari besi dengan menggunakan dua kunci yang dipegang oleh dua orang pula yaitu oleh petugas pengelola gudang dan manager cabang.

Di Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap, seringkali terjadi beberapa risiko yang dihadapi oleh pihak pegadaian. Menurut Sri Ambarwati, risiko yang pertama yaitu kesalahan dalam penaksiran barang jaminan, yaitu risiko penaksiran barang jaminan yang melebihi batas kriteria dari taksiran wajar, sehingga sangat mudah sekali menimbulkan jaminan emas palsu. Kemudian risiko berikutnya yaitu gadai fiktif, gadai fiktif dan numpang gadai adalah risiko yang dilakukan dengan manipulasi data pada surat bukti gadai nasabah, baik menambah nilai taksiran maupun menambah jumlah jaminan pada surat gadai nasabah secara fiktif. Hal ini dilakukan secara sengaja oleh karyawan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.⁶⁸

Kedua risiko diatas merupakan kejadian yang dapat merugikan pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap, baik secara internal maupun eksternal. Selain risiko diatas ada risiko lain yang muncul di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap, yaitu risiko gagal bayar secara besar-besaran. Kejadian ini merupakan kejadian dimana nasabah secara sengaja tidak menebus barang jaminannya. Hal itu dikarenakan masyarakat mengetahui jika harga emas di pasaran mengalami penurunan harga. Jika hal tersebut dilakukan secara bersamaan dan dalam jumlah yang besar, maka hal ini akan mempengaruhi kelancaran sistem operasional Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap. Risiko ini

⁶⁸ Hasil wawancara dengan ibu Sri Ambarwati, tanggal 28 agustus 2014. Pkl. 11.00

diungkapkan oleh Teguh, selaku pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Cilacap.⁶⁹

5. Mekanisme Manajemen Risiko di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap.

Secara umum upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pegadaian syariah Cabang Cilacap dalam mengurangi risiko terhadap produk gadai emas dapat dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya yaitu:

a. Pemantauan

Secara umum pengawasan terhadap proses atau implementasi manajemen risiko produk gadai emas dilakukan oleh satuan Pengawasan Intern yaitu oleh Manager Cabang yang secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap divisi atau unit kerja Pegadaian pada produk gadai Emas yang digadaikan oleh *rahin*. Sistem pengawasan ini dilakukan dalam kantor cabang sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh manajer cabang.

Pemeriksaan dapat dilaksanakan setiap hari kerja oleh manager Cabang yang dilakukan di meja penaksir terhadap barang jaminan emas yang akan digadaikan yang masuk pada tiap hari itu, dijadikan sebagai sarana pengawasan yang melekat pada penaksir cabang agar tidak terjadi risiko pada produk gadai emas yang digadaikan oleh marhun kepada murtahin.

Hasil dari pemeriksaan tersebut, Manager Cabang akan cepat membuat berita acara jika terjadi risiko pada gadai emas. Dari risiko yang

⁶⁹Hasil wawancara dengan Teguh, pada Tanggal 1 September 2014. Pukul 10.00

terjadi tersebut kemudian dibahas dalam forum yang akan menjadi bahan evaluasi dan bahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu terkait risiko produk gadai emas yang terjadi. Setelah dilakukan pembahasan atau evaluasi oleh manager cabang secara intern kepada karyawannya, hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Kanwil untuk dilakukan pemeriksaan secara berskala.

Proses pengawasan risiko terhadap produk gadai emas ini memang masih dilakukan secara terpusat, oleh karena itu Sistem Pengawasan Internal harus dilakukan secara komprehensif.

b. Pembinaan

Melakukan perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai emas yang akan diterima sebagai agunan. Disini penaksir sangat berperan penting dengan keaslian emas yang akan digadaikan. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan khusus yaitu dengan dilaksanakannya Diklat untuk para penaksir agar dapat mengetahui dan lebih teliti lagi dalam menilai karakter nasabah apakah layak atau tidak untuk menggadaikan barang emasnya yang akan dijadikan jaminan dan memenuhi prosedur yang berlaku di pegadaian serta mengetahui ciri-ciri atau keaslian emas dengan menggunakan alat-alat pengujian berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian.

c. Pengawasan Risiko Internal

Sistem pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh pegadaian syariah ini, maka risiko-risiko yang terjadi khususnya pada gadai emas ini

akan lebih terpantau, sehingga terhindar dari penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri. Selain itu perlu diperhatikan juga, bahwa tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari pegadaian tersebut. Sistem pengawasan dalam kantor cabang itu sendiri yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh manajer cabang atau yang mewakili atau dikuasakan terhadap pelaksanaan pekerjaan aparat cabang.

Jenis pengawasan intern :

1) Pemeriksaan taksiran kemudian, yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan setiap hari kerja oleh manajer cabang atau wakilnya yang dilakukan di meja penaksir terhadap barang jaminan emas yang masuk pada hari itu yang tidak ditaksir sendiri oleh manajer cabang atau wakilnya sebagai sarana pengawasan melekat terhadap penaksir cabang dengan tujuan:

- a) Sarana pendidikan bagi penaksir
- b) Sarana saling memberikan informasi sekaligus pembinaan atas masalah taksiran antara penaksir dengan manajer cabang atau wakilnya.
- c) Mengontrol hasil kerja penaksir.

2) Pemeriksaan serah terima marhun, yaitu pemeriksaan oleh penyimpanan atau pemegang gudang terhadap marhun yang masuk pada hari itu yang diterima dari penaksir dan dilakukan setiap hari kerja dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat barang yang

tertukar atau isinya jumlahnya tidak cocok dengan keterangan pada saat surat gadai rahn emas (SBR) dilipat.

- 3) Pemeriksaan 5% dan penyerahan marhun kepada penjaga gudang
- 4) Pemeriksaan persentase marhun bih terhadap taksiran
- 5) Menghitung marhun, yaitu mencocokkan jumlah barang yang ada di gudang dengan saldo menurut buku gudang.
- 6) Pemeriksaan isi marhun, yaitu mencocokkan fisik marhun dengan keterangan pada Surat Gadai Rahn (SBR) dwilipatnya.
- 7) Meronda gudang, yaitu melakukan pemeriksaan secara langsung kedalam gudang tentang kebersihan, kerapihan dan keamanan gudang beserta isinya.

Ada beberapa ketentuan yang dibuat oleh pegadaian syariah yang harus dipatuhi, hal ini terkait dengan upaya pegadaian syariah untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada barang jaminan emas nasabah. Beberapa ketentuan tersebut antara lain adalah :

a. Petugas Gudang

Petugas gudang adalah seorang pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan gudang dan semua marhun didalamnya. Jumlah petugas gudang adalah sesuai formasi cabang dan ditetapkan pejabat yang berwenang. Selain petugas gudang, dilarang memasuki gudang tanpa seizin manajer atau petugas gudang.

b. Ketentuan umum pelaksanaan serah terima penyimpanan marhun:

- 1) Dilkaukan dengan berita acara serah terima jabatan.

- 2) Mencocokkan saldo barang dengan saldo buku gudang
 - 3) Bila tidak cocok dibuat berita acara
 - 4) Setelah pergantian penyimpanan marhun diketahui ada marhun yang hilang atau tertukar, maka pegawai yang diganti tetap bertanggung jawab.
- c. Prosedur serah terima penyimpanan marhun
- 1) Bila petugas gudang tidak dapat melaksanakan tugas > 7 harimaka pengelolaan gudang harus diserahterimakan.
 - 2) Bila masa tugas petugas gudang berakhir harus diserahterimakan di hadapan panitia.
- d. Sistem pengaman Kunci
- 1) Menghindari terjadinya manajer/pegawai membuka penyimpanan uang/surat/barang seorang diri.
 - 2) Gudang marhun/lemari besi harus memiliki minimal 2 kunci.
 - 3) Anak kunci 1 dipegang oleh petugas, anak kunci 2 dipegang manajer/wakil.
 - 4) Setiap pintu menuju tempat penyimpanan marhun juga dipasang minimal 2 kunci
 - 5) Anak kunci asli pintu besar dipegang manajer.
 - 6) Duplikat kunci dibungkus dan disegel disimpan pada tempat yang aman dan terkunci yang hanya diketahui manajer (di Kanwil)
 - 7) Dibuat daftar pemegang dan penyimpan anak kunci

- 8) Bila mempunyai nomor kombinasi, nomor hanya diketahui oleh manajer/pejabat yang ditunjuk.
- 9) Bila terjadi kerusakan/ pergantian kunci diberitahukan kepada pejabat yang ditunjuk.

e. Tempat Penyimpanan marhun

- 1) *Marhun* Emas yang masuk kedalam kantong disebut marhun kantong dengan rubik K, disimpan dalam lemari besi.
- 2) *Marhun* yang tidak dapat disimpan dalam kantong disebut marhun gudang dengan rubik G disimpan didalam gudang.

B. Analisis manajemen risiko dalam meminimalisasi risiko gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap

Manajemen risiko memberi perlindungan kepada para pemangku jabatan terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi karena adanya risiko. Hal ini dilakukan melalui perlakuan risiko sesuai prosedur manajemen risiko yang akan memberikan dua hal berikut : *Pertama*, dampak negatif yang terjadi tidak akan seburuk sebelumnya, karena telah dilakukan langkah-langkah antisipasi melalui perlakuan risiko. *Kedua*, dengan adanya manajemen risiko, para pemangku jabatan terkait dapat mengambil keputusan lebih baik (*Informed Decision*). Ini terjadi karena adanya informasi yang tersedia dalam proses manajemen risiko. Begitu juga bila risiko tersebut berdampak positif. Kesempatan untuk meraih peluang dapat diketahui lebih dulu dari pesaing, sehingga peluang tersebut dapat direbut.

Pegadaian Syariah Cabang Cilacap menerapkan sistem manajemen risiko pada setiap risiko yang terjadi guna meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan. Berikut ini merupakan hasil analisis penulis terhadap manajemen risiko di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap, risiko tersebut diantaranya:

1. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Pegadaian Syari'ah sehubungan dengan sistem operasional yang tidak menunjang sehingga dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan di Pegadaian Syari'ah, risiko operasional yang dihadapi Pegadaian Syariah diantaranya sebagai berikut :

a. Kesalahan penaksiran emas.

Kesalahan dalam penaksiran emas merupakan hal yang wajib dihindari oleh para penaksir di Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap, karena apabila hal tersebut lalai atau tidak diperhatikan, barang jaminan emas palsu dapat terjadi.

Salah taksir barang jaminan merupakan taksiran yang melebihi kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian ataupun kekeliruan maupun disengaja oleh penaksir sehingga dapat menimbulkan adanya barang emas palsu. Menurut Soegito Reksodiharjo, profesionalisme dalam bekerja adalah berupa mutu jasa atau baik buruknya penanganan fungsi. Taraf kemahiran demikian hanya

dapat diperoleh melalui proses belajar dan berlatih sampai tingkat kesempurnaan yang di persyaratkan untuk tercapai.

Berikut ini merupakan prosedur dalam penghitungan gadai emas dimana nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas batangan (LM) seberat 25 gram dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat= Rp. 350.000), maka:

Taksiran	: 25gr x Rp. 350.000
	= Rp. 8.750.000
Uang pinjaman	: 91% x Rp. 8.750.000
	= Rp. 7.962.500
Ijarah/10 hari	: Rp. $\frac{8.750.000 \times 79 \times 10}{10.000}$
	= Rp. 69.125
Biaya administrasi	; Rp. 25.000

Jika nasabah menitipkan barangnya selama 26 hari, ijarah ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x tarif, maka besar ijarah yang harus dibayar adalah Rp. 207.375 (Rp. 69.125 x 3)

Ijarah yang dibayar hanya selama masa penitipan, dan dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.

Selain itu, barang jaminan emas yang dibawa oleh nasabah kemudian diuji dan ditaksir kemurnian emasnya. Metode penaksiran ini dilakukan untuk mengetahui kadar karat emas dari hasil ini dapat diterapkan batas maksimum pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah. Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap ini menggunakan beberapa cara

untuk menguji atau menaksir barang jaminan (*marhun*) dari segi warna dan kerapihan emas dengan menggunakan alat media yang komplit dan akurat diantaranya sebagai berikut :

1) Uji Fisik

Yaitu untuk jenis emas tertentu seperti perhiasan, logam mulia, dan dinar sertifikasi untuk melihat kondisi barang tersebut apakah layak untuk menjadi barang jaminan atau tidak, masih mulus ataukah sudah banyak goresan dan lain sebagainya.

2) Uji Kimia

Dengan cara uji kimia, perhiasan akan dicek terlebih dahulu dengan cairan kimia tertentu untuk mengetahui kadar emasnya dan untuk mnenentukan emas tersebut asli atau tidak. Emas akan ditetesi cairan tertentu. Apabila emas tersebut asli, maka warnanya akan menyesuaikan dengan warna aslinya.

3) Uji berat jenis

Uji berat jenis yaitu uji yang dilakukan dengan mengukur berat basah atau berat kering guna memperoleh berat jenis. Proses pengukuran berat di air dengan cara memasukkan emas ke dalam air dan ditimbang dengan alat tertentu, karena air memberikan tekanan diatas maka berat di air akan lebih kecil dari berat di udara.

Guna menghindari terjadinya salah taksir, pihak Pegadaian Syariah Cabang Cilacap, melakukan beberapa kegiatan pendidikan pelatihan untuk penaksir, hal ini dilakukan agar karyawan dapat

mengetahui hal-hal baru dalam menaksir barang jaminan khususnya emas serta dengan melakukan pengawasan penaksiran yang dilakukan setelah adanya penaksiran barang jaminan milik nasabah oleh manager Pegadaian syari'ah cabang cilacap.

Beberapa rangkaian pengujian nilai taksir diatas merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh setiap petugas pelaksana guna meminimalisir risiko operasional yang terjadi di Pegadaian Syariah, hasil analisis penyusun pun dapat menyimpulkan bahwa dalam uji emas atau nilai taksir merupakan ujung tombak dalam proses gadai emas ini. Jadi dalam proses ini wajib dilakukan dengan hati-hati dan penuh dengan tanggung jawab.

2. Risiko Pendanaan

Risiko yang terjadi di Pegadaian Syari'ah terutama dalam bidang pendanaan terjadi ketika pihak Pegadaian Syari'ah tidak dapat memberikan pembiayaan gadai emas kepada nasabah yang akan menggadaikan emasnya. Hal ini berarti Likuiditas Pegadaian Syariah ini terganggu, adapun beberapa risiko yang dapat mengganggu Pegadaian Syari'ah khususnya dalam bidang pendanaan yaitu:

- a. Adanya pemberian gadai fiktif dan numpang gadai
Gadai fiktif adalah pemberian *marhun bih* dengan *marhun* yang tidak sesuai kriteria, yaitu pemberian *marhun bih* dengan *marhun* yang tanpa penyerahan *marhun*, menggadaikan kembali barang yang masih

menjadi *marhun*, serta penerimaan *marhun* tanpa disertai dengan bukti kepemilikan.

Sedangkan numpang gadai adalah menambah uang pinjaman atau *marhun bih* pada surat bukti gadai milik *rahin* baik seizin maupun tanpa seizin dari *rahin* untuk kepentingan pribadi pegawai. Kriteria dari numpang gadai adalah menambah *marhun bih* pada surat gadai rahn, serta menahan angsuran *marhun bih* seluruhnya atau sebagian atas surat bukti gadai yang dipercayakan oleh *rahin* kepada pihak yang bersangkutan.

Dalam teori yang diungkapkan oleh abbas salim, kedua risiko diatas merupakan risiko yang berhubungan dengan dengan fungsi akuntansi, yaitu berusaha agar karyawan tidak melakukan penggelapan atau manipulasi, yaitu dengan melakukan pengawasan intern dan audit serta melakukan pengawasan intern dan audit serta melakukan penilaian pembukuan.

Adanya risiko gadai fiktif dan numpang gadai, adalah risiko yang sangat merugikan untuk Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap, baik kerugian secara *materil* maupun *immateril*. Untuk meminimalisir kedua risiko diatas, pihak pegadaian syariah cabang cilacap menerapkan beberapa sistem pemeriksaan yaitu:

- 1) melakukan pengawasan intern dan audit pembukuan dalam setiap periode.
- 2) pengecekan gudang secara berkala.
- 3) pemantauan serta pengendalian khusus dalam setiap kegiatan operasionalnya.

- 4) kemudian pemeriksaan ulang isi marhun, yaitu mencocokkan fisik marhun dengan keterangan Surat Gadai Rahn (SBR) dwilipatnya.
- 5) menghitung *marhun* yang ada di gudang dengan saldo menurut buku gudang serta kegiatan meronda gudang secara berkala.

b. Gagal bayar secara besar-besaran.

Gagal bayar yang dimaksud disini adalah adanya nasabah yang secara sengaja tidak menebus jaminan emasnya, hal ini dikarenakan masyarakat mulai pintar. Ketika masyarakat mengetahui harga emas mulai turun maka mereka secara sengaja tidak akan mengambil barang emas jaminannya. Hal seperti ini ditakutkan terjadi secara besar-besaran dan akan mempengaruhi kelancaran sistem operasional Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap.

Risiko diatas, sesuai dengan teory yang dikemukakan oleh abbas salim risiko gagal bayar juga disebabkan oleh salah satu faktor, salah satu faktor tersebut adalah faktor personalianya. Personalia yaitu bagian yang memiliki tanggung jawab besar dalam kegiatan operasional suatu perusahaan, dan dapat pula mempengaruhi proses naik turunnya produksi di setiap perusahaan.

Jika demikian, risiko gagal bayar di pegadaian syari'ah cabang cilacap dapat di minimalisir dari segi personalia atau karyawan bagian penaksir dan bagian kasir (*front office*). Untuk dapat mengurangi risiko diatas, pegadaian syariah lebih menekankan prinsip pemberian gadai dengan lebih hati-hati. Misalnya, karyawan seharusnya lebih selektif

dalam melihat kemampuan nasabah untuk membayar hutangnya, lebih menggunakan prinsip 5C (*capital, cappacity, collateral, character dan condition*) dalam menganalisis nasabah yang akan menggadaikan emasnya, serta lebih selektif juga dalam pemberian pinjaman sesuai dengan barang yang dijaminkan.

Risiko gadai fiktif, numpang gadai serta banyaknya nasabah gagal bayar merupakan risiko yang secara cepat ataupun lambat dapat mengganggu kegiatan operasional Pegadaian Syari'ah terutama di bidang pendanaan. Oleh sebab itu ketika risiko-risiko diatas tidak cepat diatasi maka akan menimbulkan kerugian, baik kerugian secara *materil* maupun *non materil*.

Hasil analisis, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa pemenuhan seluruh administrasi atau syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh nasabah, pengecekan hasil gadai serta pengecekan surat bukti gadai dengan marhun yang ada di gudang serta prinsip pemberian pinjaman yang sesuai dengan prosedur dilakukan untuk mengantisipasi adanya risiko-risiko yang tidak diinginkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Cilacap, tertibnya administrasi dalam kegiatan operasional Pegadaian Syariah Cabang Cilacap ini dapat meminimalisir tingkat risiko yang ada. Standar operasional prosedur produk gadai emas ini di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap dijalankan dengan konsep yang berdasarkan atau berlandaskan pedoman dari pegadaian syariah pusat melalui pedoman dan petunjuk mengenai pegadaian syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep manajemen risiko yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Cilacap dalam meminimalisir risiko yang terjadi pada risiko operasional dan pendanaan seperti terjadinya kesalahan dalam penaksiran, gadai fiktif dan numpang gadai serta banyaknya nasabah yang gagal bayar dilakukan melalui proses pemantauan, pembinaan dan pengawasan risiko internal. Hal diatas diterapkan melalui sistem pengawasan intern secara periodik oleh manager cabang, pemeriksaan hasil penaksiran barang jaminan, pengecekan gudang secara berkala oleh pihak keamanan,serta adanya pendidikan dan pelatihan untuk karyawan.

Beberapa hal yang diterapkan diatas merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syari'ah cabang Cilacap guna meminimalisir risiko secara keseluruhan yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap.

B. Saran

1. Hampir semua pegadaian syariah mengalami risiko dalam kegiatan penyaluran pembiayaan dengan jaminan emas termasuk pegadaian syariah Cabang Cilacap. Meskipun ada sistem manajemen risiko, tetap harus lebih memiliki sistem yang efektif dalam mengelola dan mengendalikan risiko-risiko yang ada termasuk risiko gadai emas.

2. Meningkatkan kualitas produk gadai emas syariah, baik dari sistem operasional maupun pelayanan terbaik dari Pegadaian Syariah Cabang Cilacap.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil 'alamin, penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap)**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan dan peningkatan di masa mendatang. Demikian pula kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT berkenan membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, maupun bagi pembaca secara umum.

Billahi taufiq walhidayah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 13 Oktober 2014

Penulis,

NurAnisaSetyaningrum
NIM.102323054

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Habib, Tariqullah Khan. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Anoraga, Pandji. *Psikologi Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada Press
- Antonio, Muhammad Syafei. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta, 2002
- Basyaib, Fachmi. *Manajemen Resiko*. Jakarta: Pt. Grasindo, 2007
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Djohanoptra, Bramantyo. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, Jakarta: Ppm 2006
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat, 2003
- Firdaus, Muhammad, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta: Renaisah, 2005
- Flassy, Y. Danc. *Pegadaian Syariah (Konsep Dan Sistem Operasional)*. Jakarta: Uin Press, 2006
- Hadi, Muhammad Solikhul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Hafidudin, Didin Dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hakim, cecep Maskanul. *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, Banten: shuhuf media insani, 2011.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Grafindo Persada, 2002
- Huda, nurul. *Lembaga keuangan islam, tinjauan teoritis dan praktis*, Jakarta: kencana prenada media group, 2010.
- Idroes, N Ferry. *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011

- Indoyama, Nasarudin Dan Hemmy Fauzan, *Pengantar Bisnis Dan Manajemen*, Jakarta: Uin Jakarta Press, 2006.
- Journal.Ui.Ac.Id/Index.Php/Humanities/Article/.../118 , *Memahami Metode Kualitatif*, Gumilar Rusliwa Soemantri, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Ui, Diakses Tanggal 17 November 2013 Pkl 15.20 ,
- Latit, A.H Azharudin. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Uin Press, 2005
- Masyhud Ali, *Manajemen Risiko (Strategi Perbankan dan dunia usaha menghadapi tantangan Globalisasi bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001.
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2007
- Mulazid, adc sofyana. *Kedudukan sistem pegadaian syariah*, Jakarta: kementrian agama,2012
- Muslich, Muhammad. *Manajemen Resiko Operasional: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pt.Bumi Aksara, 2007
- Muslich, Muhammad. *Manajemen Risiko Operasional (teori dan Praktik)*, Jakarta: Bumi Aksara.2007.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Ui- Press, 2005
- Salim, Abbas. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005.
- Sjahdeini, sutan remy. *Perbankan Islam, dan Kedudukannya dalam tata hukum Perbankan Indonesia*, jakarta: pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Kencana Prenada Grup,2009.
- Tampubolon, Robert. *Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006
- Tunggal, Amin Widjaja. *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Tunggal, Amin Widjaja. *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta,1993
- Wahyudi , Imam dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: salemba empat, 2013.
- Www.Pegadaiansyariah.Com Diakses Tanggal 15 Oktober 2013. Pkl.13.20.

PEDOMAN WAWANCARA

(interviewGuide)

1. Bagaimana awal berdirinya pegadaian syariah?
2. Bagaimana awal berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Cilacap?
3. Visi dan Misi dari Pegadaian Syariah Cabang Cilacap?
4. Bagaiman Struktur organisasi di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap?
5. Berapa jumlah karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap?
6. Produk apa sajakah yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Cilacap?
7. Dari produk yang tersedia, manakah yang paling diminati Oleh sebagian masyarakat?
8. Apa yang dimaksud dengan Produk gadai Emas?
9. Bagaimana prosedur gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap?
10. Bagaimana proses perhitungan gadai Emas?
11. Langkah langkah apa saja yang dilakukan dalam proses gadai emas?
12. Berapa prosentase kenaikan peminat gadai emas pada tiap tahunnya?
13. Berbicara tentang risiko, apa saja risiko yang terjadi di pegadaian Syariah Cabang Cilacap?
14. Dari risiko yang ada, Risiko manakah yang menyebabkan kerugian di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap?
15. Bagaimana langkah Pegadaian Syariah dalam mengatasi kemungkinan risiko yang terjadi pada gadai emas?
16. Apa saja konsep manajemen risiko di pegadaian Syariah Cabang Cilacap?

HASIL PENGUMPULAN DATA PENELITIAN
PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG CILACAP
JAWA TENGAH

Di bawah ini adalah hasil pengumpulan data dari beberapa bahan yang didapatkan penyusun, serta kumpulan jawaban pertanyaan yang didapatkan untuk memenuhi kelengkapan sebagai bukti validasi data. Hasil penelitian tersebut yaitu:

1. Observasi

No	Observasi	Keterangan
1	Bagaimana konsep manajemen risiko produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap?	

2. Wawancara

No	Wawancara	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Bagaimana Sejarah singkat Awal berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Cilacap?	Pegadaian Syariah berdiri pada tahun 2003, pegadaian mendirikan Pegadaian Syariah karena berkembangnya industri di lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip Syariah. Pegadaian Syariah Cilacap didirikan pada awal tahun 2010, hal ini dilatar belakangi karena kondisi dan situasi yang memungkinkan dari daerah Cilacap yang strategis.	Wawancara dengan Bpk. Teguh (Pimpinan Pegadaian Syariah Purwokerto)

		Pegadaian Syariah Cabang Cilacap merupakan cabang dari Pegadaian Syariah Purwokerto.	
2	Produk-produk apa saja yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap?	Gadai Syariah (ar-rahn), MULIA, Pembiayaan ARRUM, Jasa Taksiran, Jasa Titipan, Krista, Kucica.	Wawancara dengan Bpk. Teguh
3	Produk manakah yang paling diminati oleh Masyarakat daerah Cilacap?	Dari 7 produk yang kami tawarkan, 80% ada pada Gadai Emas Syariah, 20% pada 6 produk lain.	
4	Berbicara mengenai risiko, risiko apa saja yang mungkin terjadi pada produk gadai emas?	Risiko memang sering terjadi, tapi sejauh ini risiko yang sering saya temukan adalah adanya kesalahan dalam penaksiran, adanya perbuatan numpang gadai dan gadai fiktif, dan adanya gagal bayar secara besar-besaran (iddle modal)	Wawancara dengan bapak teguh
5	Dari risiko yang ada, manakah yang paling ditakutkan dapat merugikan bagi pihak pegadaian Syariah?	Hal yang paling ditakutkan adalah risiko numpang gadai dan gadai fiktif. Dikarenakan hal ini dapat merugikan pegadaian Syariah dari segi Riil mauoun materiil, namun risiko keseluruhan imbasnya sama saja.	

6	Apa penyebab utama dari risiko yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap?	Faktor sumber daya manusia.	
7	Bagaimana Konsep Manajemen risiko di pegadaian Syariah Cabang Cilacap?	Konsep manajemen risiko yang kami terapkan yaitu di bidang sumber daya manusianya, bidang operasional dan bidang internal eksternal perusahaan.	
8	Apa saja yang dilakukan dalam meminimalisasi risiko risiko diatas?	<p>Untuk meminimalisasi adanya kesalahan dalam taksiran, kami menerapkan sistem pendidikan dan pelatihan pada setiap periodenya, melakukan pengawasan di meja penaksir.</p> <p>Untuk meminimalisasi numpang gadai dan gadai fiktif yaitu melakukan audit intern pembukuan dan pengecekan pada surat bukti gadai dan mencocokkan dengan barang jaminan yang diterima.</p> <p>Sedangkan gagal bayar, kami lebih menekankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi gadai emas.</p>	<p>Ibu Sri Ambarwati (staf front Office)</p>

9	Prosedur yang dilakukan dalam meminimalisasi manajemen risiko?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan 2. Pembinaan 3. Pengawasan risiko internal 	

3. Dokumentasi

No	Dokumentasi	Bukti Dokumentasi
1	Lokasi Pegadaian Syariah cabang Cilacap	Foto-Foto
2	Administrasi pegadaian syariah	Brosur dan Bukti transaksi

Daftar wawancara kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Cilacap

Nama : Sri Ambarwati
Jabatan : General Manager Pegadaian Syariah Wilayah Purwokerto
Tempat : Pegadaian Syariah Purwokerto
Tanggal : 13 Januari 2014

1. Di Pegadaian Syariah Cabang Cilacap, Produk apa saja yang ditawarkan disini ?
 - Gadai Emas, Krista, Murabahah Emas (MULIA), dan Kucica serta Jasa Taksir
2. Diantara Produk-produk yang ditawarkan, manakah yang prosentase minat masyarakat yang paling tinggi ?
 - Gadai Emas
3. Berbicara tentang risiko, dalam Pegadaian Syariah cabang cilacap risiko apa saja yang mungkin terjadi? Bagaimana dampaknya?
 - Risiko yang pernah terjadi adalah risiko dimana terdapat barang jaminan emas palsu, risiko tersebut berdampak pada kerugian PT. Pegadaian Syariah Cabang Cilacap. Dan mitigasi yang dilakukan adalah :
 - a. Melengkapi ahli taksir dengan alat uji Emas
 - b. Mengembangkan database mengenai jenis dan model barang jaminan emas yang dipalsukan.
 - c. Meningkatkan kompensasi penaksir dengan cara melakukan refresh (penyegaran), program pelatihan untuk tenaga penaksir.
4. Selain risiko diatas, risiko apa saja yang mungkin terjadi dari produk gadai emas?
 - Risiko yang mungkin terjadi seperti gadai emas, numpang gadai atau gagal bayar nasabah. Namun hal itu dapat diatasi dengan perencanaan/manajemen yang matang, dalam artian menaati tata tertib administrasi. Biasanya hal ini bisa dicegah dengan audit intern kantor kami.

5. Bagaimana strategi pegadaian syariah dalam mengatasi beberapa risiko dibawah ini?

- Risiko tak terbayarnya utang nasabah(wanprestasi)?
pengikatan barang/agunan sesuai dengan jumlah agunan yang diberikan. Dan melakukan pelelangan dengan prosedur yang berlaku.
- Risiko kesalahan dalam melakukan taksasi jaminan emas akibat keteledoran juru taksir?
Meningkatkan kompetensi ahli taksir.

Nara sumber,
Staff Pegadaian Syariah
Cabang cilacap

PEGADAIAN Syariah
PASAR SAKAL PUTUNG
JLN. LETJEND. JOEPRAPTO NO. 56
CILACAP TELP. (0282) 517937

Daftar wawancara kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Cilacap

Nama : Bpk. Teguh
Jabatan : General Manager Pegadaian Syariah Wilayah Purwokerto
Tempat : Pegadaian Syariah Purwokerto
Tanggal : 13 Januari 2014

1. Prinsip-prinsip apa saja yang dipegang teguh pihak manajemen PT. Pegadaian dalam operasional sehari-hari perusahaan?
Prinsip yang kami pegang termasuk ke dalam budaya perusahaan yaitu "INTAN" (Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan, Nuansa Citra)
2. Siapa saja pemangku kepentingan utama dalam memegang peranan manajemen risiko di PT. Pegadaian?
Dewan Pengawas, Direksi, Satuan/Divisi Kerja Operasional, dan Unit Kerja pendukung (Sporting Unit)
3. Standar apa yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko PT. Pegadaian?
Masih menggunakan standar umum yang disesuaikan dengan karakteristik usaha gadai dengan mengikuti praktek sehat yang sudah dijalankan perusahaan jasa keuangan lainnya.
4. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh pihak manajemen PT. Pegadaian dalam Proses Manajemen Risiko?
Proses manajemen risiko di PERUM Pegadaian dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian.
5. Bagaimanakah proses identifikasi risiko PT. Pegadaian?
Proses identifikasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap produk, fungsi, aktifitas dan proses. Proses identifikasi tersebut dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang mungkin dapat terjadi, tingkat kemungkinan terjadinya, besaran dampaknya dan faktor penyebab atau pemicu timbulnya risiko.
 - *Kapan dilakukan proses identifikasi risiko ketika awal periode/pertengahan periode/akhir periode?*

Awal periode yaitu ketika suatu produk atau aktifitas diinisiasi dan direview (dikaji ulang) secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.

➤ **Jenis-jenis risiko apa saja yang di hadapi PERUM Pegadaian Syariah?**

(pengertian, penyebab, langkah antisipasi, contoh kasus)
Secara garis besar terdapat dalam annual report PERUM Pegadaian syariah tahun 2013.

6. Bagaimanakah proses pengukuran dan pemetaan risiko pada PT. Pegadaian Syariah? Mohon disertai Contoh!

Dengan menghitung besarnya probabilitas terjadinya suatu risiko. Risiko yang diidentifikasi tersebut dikategorikan dan dipetakan kedalam tiga (tiga) peringkat, risiko dengan dampak tinggi (high risk), sedang (medium risk), dan rendah (low risk) yang didasarkan kepada frekuensi terjadinya dan dampak yang ditimbulkan.

Untuk risiko yang dikategorikan sebagai risiko "tinggi (high)", penanganannya dilakukan secara komprehensif (menyeluruh), termasuk melakukan perubahan kebijakan internal dan penyesuaian strategi. Sedangkan risiko dengan kategori "sedang (medium risk)" dan "rendah (low)" cukup dilakukan pemantauan oleh divisi terkait, pemimpin wilayah dan manager cabang.

7. Bagaimanakah proses pengawasan dan pelaporan risiko r 1. Pegadaian? siapa yang mengawasi dan melaporkan dari cabang. Kapan proses pelaporan dan pengawasan hasil mitigasi risiko dilakukan?

Secara umum pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko secara korporat dilakukan oleh dewan pengawas melalui komite pemantau risiko baik melalui forum rapat dewan pengawas maupun direksi. Terkait pelaporannya merupakan tanggung jawab manager cabang yang wajib melaporkan setiap terjadinya risiko termasuk langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan.

Sistem pelaporan risiko pegadaian syariah termasuk Manager UPCS manajer kantor cabang syariah divisi syariah – divisi manajemen risiko

Kerangka kerja manajemen risiko pegadaian syariah:

8. Strategi apa yang ditempuh oleh PT. pegadaian Syariah dalam menanggulangi permasalahan risiko yang dihadapi perusahaan?
Dapat dilihat dalam annual report Pegadaian 2009
9. Bagaimanakah pembinaan budaya sadar risiko diselenggarakan?
Dengan memasukkan modul-modul manajemen risiko ke dalam program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh divisi diklat.

Nara sumber,
Manager Pegadaian Syariah
Cabang cilacap

PEGADAIAN Syariah
PASAR SAKAL PUTUNG
JAL. LETJEND. SOEPRATNO NO. 5c
CILACAP TEL. (0282) 517937



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERINTAH

Nomor : Sti/J.sya/pp.009/384/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :

Nama : Nur Anisa Setya Ningrum
NIM : 102323054
Smt./Prodi : IX/ Ekonomi Syari'ah
Dosen Pembimbing : 2014/2015

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual guna memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Sistem Manajemen Risiko Gadai Emas
Tempat/lokasi : Pegadaian Syariah Cilacap
Tanggal Penelitian : 21-25 September 2014
Metode Penelitian : wawancara dan dokumentasi

Demikian surat perintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 20 September 2014

Ketua Jurusan


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
Nip. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 11 Agustus 2014

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/2014
Lamp : -
Hal : **Observasi Pendahuluan**

Pimpinan PT Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul : **Manajemen Resiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah** maka kami memohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami :


1. Nama : Nur Anisa Setyaningrum
2. NIM : 102323054
3. SEMESTER : VIII (Delapan)
4. Jurusan / Prodi : Syariah / Ekonomi Islam
5. Tahun Akademik : 2013/2014

Adapun Observasi Tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Laporan Pembiayaan Gadai Emas Tahun 2009 -2013
2. Tempat / Lokasi : Perum.Pegadaian Syariah Cabang Cilacap
3. Tanggal Observasi : 14-25 Agustus 2014

Demikian surat ini disampaikan, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu,
Kami ucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Syariah,


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 19 September 2014

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/353/2014
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cilacap
Di
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : Nur Anisa Setyaningrum
NIM : 102323054
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
Angkatan : 2010
Alamat : Desa Karang Nangka Rt. 03 Rw.05 No. 05
Kec.Kedung Banteng Kab. Banyumas
Judul Skripsi : Manajemen Resiko Produk Gadai Emas pada
Pegadaian Syariah (studi kasus pada PT.
Pegadaian Syariah Cabang Cilacap).

Riset (penelitian) tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Sistem Manajemen Resiko Gadai Emas
2. Tempat/Lokasi : PT. Pegadaian Syariah Cilacap
3. Tanggal Penelitian : 21-25 September 2014
4. Metode Penelitian : Wawancara dan dokumentasi.

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, disampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan,


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan Yth:
1. Wakil Ketua I

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat saudara nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/353/2014 tanggal 19 September 2014 dari STAIN Purwokerto, perihal permohonan ijin riset individual dengan judul "*Manajemen Risiko Produk Gadaai Emas*", sebagai syarat Akademik untuk menyelesaikan program S1 Ekonomi Syari'ah (ES), pada prinsipnya dapat kami kabulkan/ijinkan untuk melakukan penelitian di Pegadaian Syari'ah Cilacap atas nama :

Nama : **Nur Anisa Setyaningrum**

NIM : 102323054

Program Studi : S1 Ekonomi Syari'ah

Atas dasar hal tersebut kepada *saudari Nur Anisa Setyaningrum* selama melakukan penelitian agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syari'ah Cilacap yaitu :

1. Mentaati tata tertib yang berlaku di Pegadaian Syari'ah Cilacap
2. Memakai seragam identitas Universitas/Sekolah Tinggi
3. Setelah selesai penelitian agar melaporkan ke pihak Pegadaian Syari'ah.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PEGADAIAN Syariah
PABAR BAKAL PUTUNG
JLN. LETJEND. SOEPRATNO. 56
CILACAP TEL.P. (0282) 537937

Respectfully,
Sri Ambarwati Utami S.E

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 20 Januari 2014

Nomor : St. 23 J.Sya PP.00.9/047/2014
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada :
Yth. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
Di
Tempat

Assalamu'alaikum W'r. W'b.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syariah pada tanggal 29 Nofember 2013 dan konsultasi dengan Kaprodi pada tanggal 17 Januari 2014 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Anisa Setyaningrum
NIM : 102323054
Smt. Prodi : IX/Muamalah
Judul Skripsi : Manajemen Resiko Produk Gadai Emas pada pegadaian syariah (Cabang Cilacap)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W'r. W'b.



Jurusan Syariah

Yulfa'at, M.Ag
0630910 199203 1005


SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syariah Nomor:
Sti.23 J.Sya PP.00 9 047 2014 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Nur Anisa Setyaningrum
NIM : 102323054
Smt. Prodi : IX/ Muamalah
Judul Skripsi : Manajemen Resiko Produk Gadai Emas pada pegadaian syariah (Cabang Cilacap)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia*** menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto,



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu



**BLANKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Anisa Setya Ningrum
 NIM : 102323054
 Smt./Prodi : VIII/ Ekonomi Syari'ah
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
 IPK (Sementara) : 3,32

Dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi kepada jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam dengan judul : MANAJEMEN RESIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH(Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Cilacap)

Unruk memenuhi persyaratan, maka saya lampirkan

1. Proposal skripsi sebanyak 5 (lima) Eksemplar
2. Foto copy KTM dan Kuitansi yang Berlaku (Semester yang bersangkutan)
3. Transkip Nilai
4. Surat Rekomendasi Pembimbing skripsi, mengisi berita acara dan daftar hadir seminar
5. Surat Permohonan Pesetujuan judul Skripsi
6. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi yang telah ditanda tangani pembimbing
7. Surat Bimbingan Skripsi dari Subbag MIKWA
8. Surat Keterangan telah mengikuti seminar
9. Balangko/kartu Bimbingan yang telah ditanda tangani Pembimbing.

Purwokerto, 30 Mei 2014.

Yang Mengajukan

 Nur Anisa Setya Ningrum
 NIM. 102323054

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
 NIP. 19680403 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.as.id

Purwokerto, 7 Maret 2014

: Sti.23/J.Sya/PP.00.9/...../2014

: **Bimbingan Skripsi**

Kepada Yth :
Dr. H. Fathul Aminudin Azis, MM
Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat penunjukkan pembimbing Skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing Skripsi yang telah Saudara/i tanda tangani atas nama :

- Nama : Nur Anisa Setyaningrum
- NIM : 102323054
- Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ekonomi Islam
- Angkatan : 2010
- Alamat : Desa Karangnangka Rt. 03 Rw.05 No. 05
Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas
- Judul Skripsi : Manajemen Resiko Produk Gadai Emas
PT. Pegadaian Syariah (studi kasus pada
PT. Pegadaian Syariah Cabang Cilacap)

Maka kami menetapkan Saudara sebagai dosen pembimbing Skripsi mahasiswa/i tersebut. Mohon kerjasama Saudara/i untuk melaksanakan bimbingan Skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.














Dr. H. Sula'at, M.Ag.
 Ketua Jurusan Syari'ah,
 NIP. 196309101992031005







BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Nur Anisa Setyaningrum
 NIM : 102323054
 Smt./Prodi : XI Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM
 Judul Skripsi : Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi kasus Di Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap, Jawa Tengah)

No.	BULAN	HARITANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	April, 2014	Senin, 21 April' 14	Konsultasi hasil observasi dan membuat grand teory , harus berhubungan dengan hasil observasi, grand teory dibuat tabel		
2		Kamis, 24 April' 14	-Perumusan dan pengaturan penulisan di latar belakang masalah - grand teory masih revisi, cari teori yang lebih mendekati walaupun hanya satu atau dua buku.		
3		Senin, 28 April' 14	-latar belakang masalah lebih dipersempit dan diberikan sedikit ulasan hasil observasi -penulisan kalimat bahasa lisan dihindari		

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN Pembimbing	Mahasiswa
1	Mei	Rabu, 14 Mei' 14	-penulisan kalimat bahasa lisan dihindari. - siapkan teori-teori di Bab II		
2		Jumat, 16 Mei' 14	Konsultasi teori-teori yang akan digunakan di bab II Konsultasi pengajuan seminar skripsi		
3		Senin, 19 mei' 14	TTD persetujuan judul untuk diseminarkan.		
4	Juli, 2014	Kamis, 24 Juli	Seminar proposal skripsi		
5	Agustus, 2014	5 Agustus 2014	-Revisi penyederhanaan pada rumusan masalah - sistematika penulisan lebih diperhatikan - analisis di bab IV di sesuaikan		
6		26 Agustus 2014	-bimbingan Bab 1-V -penegasan hubungan di LBM dan BAB II serta di analisis harus saling berhubungan		

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	September, 2014	2 September 2014	Di bab II jangan terlalu banyak teori yang diulas, cukup hal-hal yang bersangkutan dengan judul skripsi		
2		Senin, 8 sept 14	Di Bab IV di gambaran umum dijelaskan lebih dalam tentang hasil observasi		
3		Jum'at, 12 Sept 14	Revisi gambaran Umum dan hasil wawancara		
4	September, 2014	15 September 2014	Revisi gambaran Umum dan revisi di bagian analisis, kurang ada penguasaan dengan teori yang digunakan.		
5		Selasa, 6 sept 14	Revisi analisis dan pembuatan kesimpulan		
6		senin, 29 Sept 14	ACC untuk Sidang Munaqosah		

Purwokerto,
Pembimbing,


Dr. H. Ferthul Aminudin Azia, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126
 Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 30 Mei 2014

Kepada :
 Yth. Ketua STAIN Purwokerto
 Di
 Purwokerto

Revisi : Permohonan Persetujuan
 Judul Skripsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto:

- 1. Nama : Nur Anisa Setya Ningrum
- 2. NIM : 102323054
- 3. Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
- 4. Program : S1
- 5. Semester/ Tahun Akademik : VIII (delapan) /2013/2014


Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:
MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Cilacap)
 Ditandatangani sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah :
Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terimakasih.


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing,


Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM
 NIP. 19680403 199403 1 004

Hormat saya,

Nur Anisa Setyaningrum
 NIM. 102323054

Menyetujui,
 Ketua Jurusan,


Drs. H. Syifa'at, M.Ag
 NIP. 19630910 199203 1 005



REKOMENDASI
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Nur Anisa Setya Ningrum
 NIM : 102323054
 Semester : VIII
 Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syari'ah
 Tahun Akademik : 2013/2014
 Judul Proposal Skripsi : MANAJEMEN RESIKO PRODUK GADAI EMAS
 PADA PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus Pada PT.
 Pegadaian Syariah Cabang Cilacap)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 30 Mei 2014

Dosen Pembimbing

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
 NIP. 19680403 199403 1 004

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
 NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A PURWOKERTO 53126
 Tlp. 0281-635624, 628250 fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/tanggal : Kamis, 24 Juli 2014
- 2. Waktu/Jam : 09.00 WIB
- 3. Nama : Nur Anisa Setya Ningrum
- 4. NIM : 102323054
- 5. Semester/Jurusan : VIII/Syariah
- 6. Tahun Akademik : 2013/2014
- 7. Tempat : Laboratorium Jurusan Syariah.
- 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	Peserta	NIM	Angkatan	Tanda Tangan	
				1	2
1	Nurul Soleh	102323090	2010	1 Msh	2
2	Nur Fauziah	102323070	2010	3 Efdan	4 Liz
3	Lina Muffidah	102323058	2010	5 Mar.	6 he
4	Lifi Aulia	102323062	2010	7	8 Ahmad
5	Maekani A	102323048			
6	Ahmad Subhan	102323069			
7	Ainurrofik	092323026	2010	9 RZ	10
8	Aulia Nur Z.	08102323046	2008		
9	Bayu sekopi	082323010			
10	Rizyan Dwi W	102323002			

Purwokerto, 24 Juli 2014
 Mahasiswa Ybs

Nur Anisa Setya Ningrum
 Nur Anisa Setya Ningrum
 NIM. 102323054

Dosen Pembimbing

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
 NIP. 19680403 199403 1 004

Moderator/Ketua Jurusan
[Signature]
 NIP. 200112 1002



DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/tanggal : Kamis, 24 Juli 2014
- 2. Waktu/Jam : 09.00 WIB
- 3. Nama : Nur Anisa Setya Ningrum
- 4. NIM : 102323054
- 5. Semester/Jurusan : VIII/ Syariah dan Ekonomi Islam
- 6. Tahun Akademik : 2013/2014
- 7. Tempat : Laboratorium Jurusan Syariah.
- 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	Nama Peserta	NIM	Angkatan	Tanda Tangan	
1	Nurul Soleh	102323090	2010	1 [Signature]	2 [Signature]
2	Nur Fauziah	102323070	2010	3 [Signature]	4 [Signature]
3	Lina Muffidah	102323058	2010	5 [Signature]	6 [Signature]
4	Lifi Aulia	102323062	2010	7 [Signature]	8 [Signature]
5	Mae Lani A.	102323048	2010	9 [Signature]	10 [Signature]
6	Ahmad Subhan	102323069	2009		
7	Anurrofik	092223026	2010		
8	Aulia Nur Z.	102323046	2008		
9	Bayu Setaji	08 23 23010	2010		
10	Riyen Dwi W	1023 2200 2			

Purwokerto, 30 Mei 2014
 Dosen Pembimbing


 Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
 NIP. 19680403 199403 1 004



SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
 Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ 325... / 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam

STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Nur Anisa Setya Ningrum
 NIM : 102323054
 Smt./Prodi : IX / Ekonomi Syari'ah
 Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Benar-benar melaksanakan seminar Proposal Skripsi dengan judul "Manajemen Risiko Produk Gadai Emas pada Pegadaian Syari'ah Cabang Cilacap" pada tanggal 24 Juli 2014 dan dinyatakan (LULUS/TIDAK LULUS*) dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :


1. Rumusan masalah di persempit dari 3 Rumusan menjadi 1 Rumusan masalah.
2. Tehnik pengumpulan data masih diperlukan elaborasi tentang penggunaannya.
3. Penulisan Footnote dan daftar pustaka sesuai dengan Buku Panduan Skripsi.
4. Tahun penelitian dicantumkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada Tanggal : 27 Agustus 2014

Sekretaris Sidang


 Ija Solikhin, M.Ag
 NIP. 19720805 200112 1 002

Menyetujui,
 Ketua Sidang

 Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
 NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 287 /2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syari'ah, menerangkan
bahwa :

Nama : Nur Anisa Setya N.

NIM : 102323054

Semester : VIII

Prodi : Ekonomi Syari'ah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif

pada hari : Kamis, 3 Juli 2014 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Juli 2014
Ketua Jurusan



Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Laboratorium Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Sti. 23/Lab. Sya/PPL.Sya/217/2014

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL/PKL Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 7 Mei 2014 menerangkan bahwa :

Nama : Nur Anisa Setyaningrum
NIM : 102323054
Jurusan/Prodi : Syari'ah & Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah

Telah mengikuti PPL/PKL Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2013/2014 di :

Bank Muamalat Indonesia (BMI) Purwokerto

Mulai dari tanggal 15 Januari sampai dengan 20 Februari 2014 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL/PKL Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 20 Mei 2014

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah dan
Ekonomi Islam/Ketua Panitia PPL

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah
dan Ekonomi Islam



Drs. H. Syufaat, M.Ag
NIP. 19720906 200003 1 005



Dr. Bachrul Ulum, SH. MH.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/PUSKOM- 1606 N/2012

Diberikan kepada :

Nur Anisa Setyaningrum

NIM : 102323054

lahir pada tanggal : 08 Juli 1992 di Purwokerto
Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto
pada tanggal 23 - 28 April 2012

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A

Purwokerto, 01 Mei 2012
Kepala Pusat Komputer

Agus Sriyanto, M.Si
NIP. 197509071999031002

SERTIFIKAT

Nomor : Sti.23/P3M/PP.06/ 89 / 2014

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Nur Anisa Setyaningrum
NIM : 102323054
Jurusan / Prodi : Syari'ah / EI

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Berbasis Masjid Angkatan XXXIII Tahun 2014 di :

Desa : KARANGMANGU
Kecamatan : PURWOJATI
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan 24 April 2014 dan dinyatakan LULUS, dengan nilai 92 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Pas Foto
3x4



Abrahamad Irsyad, M.Pd.I.
19681203 199403 1 003



وزارة الشؤون الدينية
الجمهورية الإسلامية الأذربيجانية
مركز اللغة والثقافة

الشهادة

Nomor: Sii. ۲۲/PPB/PP.۰۰۹/R.A/۰.۴.۰۵/۲۰۱۲

يشهد مركز اللغة و الثقافة بأن :

(السيد | السيدة) : نور أليسة سيبتيافينجروم، رقم القيد : ۱۰۲۳۲۳۰۵۴

قد استحققت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط
وذلك بعد اتمام الدراسة في مركز اللغة و الثقافة وفق المنهج المقرر بتقدير :

٦٠
_____ (مقبول)
١٠٠

بوروكرتو، ۳ فبراير ۲۰۱۲
رئيس مركز اللغة و الثقافة



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE AND CULTURE CENTER

CERTIFICATE


Number: St.23/PBB/PP.00.9/RI/10.627/II/2012

This is to certify that:

Name : Nur Anisa Setyaningrum
Student Number : 102323054

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language and Culture Center with result as follows:

SCORE: 64 GRADE: FAIR

Purwokerto, February 18th 2012
Head of Language and Culture Center

Supriyanto, Lc. M.S.I
NIP. 19740326 199903 1 001

DOKUMENTASI PENELITIAN










Kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama bagi karyawan. Bagi Anda yang berminat memiliki motor atau mobil baru/second dapat mewujudkannya melalui Program AMANAH dari Pegadaian Syariah, dengan skema pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu kreditnya 12, 24 dan 36 bulan, yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.

Dekat
Bersahabat

Hubungi:

PEGADAIAN Syariah,
UNIT PEG. KR. SAKAL PUTUNG
JLN. LA. NEGOS. SOEPRAPTO NO. 96
CALACAP TELP. (0284) 537537

www.pegadaian.co.id



Pegadaian Syariah,
benar caranya
berkah hasilnya.


PT. Pegadaian (Persero) - Kantor Wilayah XI Semarang
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 7 T (024) 8415896/97
Semarang, Jawa Tengah 50241 F (024) 8316456

www.pegadaian.co.id



Investasi bisa beragam bentuk, salah satunya program MULLA dari Pegadaian Syariah yang menawarkan investasi yang menarik.

Program MULLA ini memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian secara tunai atau angsuran sampai 3 tahun. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg.



Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada masalah keperluan dana yang mendesak. Gadaikan saja barang berharga Anda di program RAHN dari Pegadaian Syariah. Perhiasan emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan Anda dapat menjadi solusinya.

RAHN adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. (QS Al Baqarah [2]:285)
Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN EMAS.



ARRUM adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga emas. Jangka waktu pembiayaan fleksibel.

Pegadaian Syariah, benar caranya berkah hasilnya

Pembiayaan KCA (Gadai Konvensional)

Golongan	Uang Pinjaman (UP)		Tarif Sewa Modal		Lama Pinjaman (hari)
	Min	Max	Emas	Non-Emas	
A	50,000	500,000	0.750 % x UP	0.750 % x UP	1 s/d 120
B1	500,001	1,000,000	1.150 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120
B2	1,000,001	2,500,000	1.150 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120
B3	2,500,001	5,000,000	1.150 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120
C1	5,000,001	10,000,000	1.150 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120
C2	10,000,001	15,000,000	1.150 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120
C3	15,000,001	20,000,000	1.150 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120
D	20,000,001	1,000,000,000	1.000 % x UP	1.000 % x UP	1 s/d 120


Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah)

Golongan	Marhun Bih		Tarif Ijarah		Lama Pinjaman (hari)
	Min	Max	Emas	Non-Emas	
A	50,000	500,000	0.450 % x Taksiran	0.450 % x Taksiran	1 s/d 120
B1	500,001	1,000,000	0.710 % x Taksiran	0.720 % x Taksiran	1 s/d 120
B2	1,000,001	2,500,000	0.710 % x Taksiran	0.720 % x Taksiran	1 s/d 120
B3	2,500,001	5,000,000	0.710 % x Taksiran	0.720 % x Taksiran	1 s/d 120
C1	5,000,001	10,000,000	0.710 % x Taksiran	0.720 % x Taksiran	1 s/d 120
C2	10,000,001	15,000,000	0.710 % x Taksiran	0.720 % x Taksiran	1 s/d 120
C3	15,000,001	20,000,000	0.710 % x Taksiran	0.720 % x Taksiran	1 s/d 120
D	20,000,001	1,000,000,000	0.620 % x Taksiran	0.650 % x Taksiran	1 s/d 120

~~Pembiayaan Mikro~~

Produk	Uang Pinjaman / Marhun Bih		Tarif Sewa Modal / Ijarah		Lama Pinjaman (bulan)
	Min	Max	Emas	Non-Emas	
ARRUM-BIAS	20,000,000	150,000,000	Rp.950.00 x (Taksiran/Rp.100.000)	-	12,18,24,36
ARRUM-SONEMA	3,000,000	50,000,000	-	Rp.700.00 x (Taksiran/Rp.100.000)	12,18,24,36
KRASIDA	1,000,000	250,000,000	1.30 % x UP	-	3,6,12 12,18,24,36
KREASI	3,000,000	200,000,000	-	1.00 % x UP	12,18,24,36
KRISTA	1,000,000	8,000,000	-	0.90 % x UP	6

Gambar kerangka kerja manajemen risiko Pegadaian syariah





REKOMENDASI SIDANG SEMINAR PROPOSAL
 REVISI SUBSTANSI DAN METODOLOGI PROPOSAL

NAMA

Nur Anisa Sekyaningrum

NIM

102323054

SMT/PRODI

VIII / Ekonomi Islam

JUDUL

Manajemen Risiko produk Gabai Emas pd.
 Pegadaian Syariah. dll.

NO	ASPEK	URAIAN
1	Substansi Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap penelitian perlu dicantumkan! 2. perlu dicantumkan alasan yang rasional penentuan pegadaian syariah di Cilacap.
2	Metodologi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik pengumpulan data masih diperlukan elaborasi tentang penggunaannya. 2. Telaah pustaka masih perlu untuk pembauran perbedaan antara buku karya yang disebut dengan penelitian sdr.
3	Teknis Penulisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penulisan kata dan kalimat di sesuaikan dg. kaidah buku bahasa Indonesia. 2. pedoman transliterasi di sesuaikan. 3. Footnote, Daftar pustaka di sesuaikan
4	Lain-Lain	

Purwokerto, 20 Juli 2014.

Sekretaris Sidang,

[Signature]
 NIP. 19720702 20112 1022



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 06 Oktober 2014

: Biodata Mahasiswa

Kepada :
 Yth. Ketua STAIN Purwokerto
 Di
 Purwokerto

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Guna memenuhi syarat-syarat untuk Munaqosyah Skripsi, maka saya sampaikan Biodata sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama | : Nur Anisa Setyaningrum |
| 2. NIM | : 102323054 |
| 3. Jurusan/Prodi | : Syari'ah dan Ekonomi Islam/ ES |
| 4. Angkatan Tahun | : 2010 |
| 5. Tempat/Tanggal Lahir | : Banyumas, 08 Juli 2014 |
| 6. Asal Sekolah | : SMK N 1 Purwokerto |
| 7. Judul Skripsi | : Manajemen Risiko Produk Gadai Emas di
Pegadaian Syariah Cabang Cilacap, Jawa
Tengah |
| 8. Alamat Asal | : Desa Karangnangka, RT 03/RW 05, Kecamatan
Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. |
| 9. Alamat Sekarang | : - |
| 10. Nama Orang Tua | a. Ayah : Supono
b. Ibu : Nur Aini
a. Ayah : Wiraswasta
b. Ibu : Wiraswasta |
| 11. Pekerjaan Orang tua | |
| 12. Tanggal Lulus Munaqosyah | : |
| 13. Indeks Prestasi Kumulatif | : |
| 14. Nomor Ijazah | : |

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.
Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Saya tersebut diatas

Nur Anisa Setyaningrum
 NIM. 102323054




Foto 3x4



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 287 /2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syari'ah, menerangkan
bahwa :

Nama : Nur Anisa Setya N.

NIM : 102323054

Semester : VIII


Prodi : Ekonomi Syari'ah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari : Kamis, 3 Juli 2014 dengan nilai C+ .

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Juli 2014
Ketua Jurusan

NIP. 19630910 199203 1 005
Syufa'at, M.Ag.

12345 FINE GOLD
This is to certify that product accompanying it is
guaranteed to meet the specifications of
Number
Weight
Purity
Bar 120 x 12 x 1.2 mm
999.9
Assayer
No. 1234


CERTIFICATE OF ASSAY

LOGAM MULIA
PT Anam Tbk.
UBPP LOGAM MULIA
Jakarta, INDONESIA Telp. 62 21 29980900 Fax 62 21 4750665

PEGADAIAN
Tanpa Masalah

PT PEGADAIAN (Persero)

KWI I A N O I

Galeri : PURWOKERTO
 No Penjualan : PJLT130334
 No Penjualan : 17 04 2017 / PJLT130334
 Nasabah : ALFIYAN NAUFARY
 Alamat : JL. KEDONDONG NO 1131 RT 01/05

Isi Barang	Jumlah	no. seri	HARGA
5.00 gram	1 Pcs	00000	2,560,000
			2,560,000
			76,800
			2,636,800

Nilai: Dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah.

Galeri Emas 24,
 Puteri R
 No: PB614A

Nasabah
 Alfiyan .N
 ALFIYAN NAUFARY
 ID: 13.00642

Pembelian ini merupakan kuitansi pembelian emas batangan Logam Mulia
 bukti pembelian ini disimpan, dan usahakan jangan sampai hilang/rusak
 bukti pembelian ini ketika Anda ingin menjual kembali emas Logam Mulia
 dengan harga yang lebih kompetitif

SURAT BUKTI KREDIT
NOMOR CIF : 9000463164
NAMA : TUGILAH
ALAMAT : JL. KEDONDONG 1130A RT/RW: 001/004 KODEPOS 53272
MAOS LOR
NOMOR TELP/HP NASABAH : 708150080

TANGGAL KREDIT : 08-09-2014
TANGGAL JATUH TEMPO I : 05-01-2015


PERHATIAN
1. Bagi Sewa Modal per 15 hari untuk 1 bulan pertama dan seterusnya sama dengan 15 hari.
2. Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal penutupan, termasuk biaya administrasi kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
3. Jangka waktu kredit maksimum 12 (dua belas) bulan, yang diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan, yang diperpanjang dengan persetujuan Bank.
4. Biaya transaksi penutupan dan pembayar kredit di akhir masa kredit di Cabang Unit Pegadaian Cirebon, tempat angsuran dan biaya oleh PT PEGADAIAN, Persero, maka NASABAH wajib menyetujui nota transaksi (stok) sebagai appendum perjanjian dan Surat Bukti Kredit.
5. Terhadap pembayaran kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besaran uang pinjaman tercantum dalam nota transaksi (stok).
6. Permintaan penundaan lelang dapat dilayahi sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
7. Pengambilan barang jaminan harus menyerahkan Surat Bukti Kredit asli dan menyerahkan kartu identitas (KTP/SIM).
8. Surat Bukti Kredit dan nota transaksi (stok) harap disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang Unit Pegadaian pemberi Surat Bukti Kredit.
9. NASABAH wajib menaati ketentuan perjanjian yang ada di Surat Bukti Kredit beserta addendumnya.

13647-01
005776

RUBRIK : BKT
TGL KREDIT : 08-09-2014
TAKSIRAN : 1.361.975
UP : 1.250.000

Setuju atas isi perjanjian kredit yang tertera di belakang surat bukti kredit ini.
NASABAH : TUGILAH
KUSA PEMUTUS TAKSIRAN : EMBANG SETYOWATI

TAKSIRAN : Rp. 1.361.975,-
UANG PINJAMAN : Rp. 1.250.000,-
DENGAN HURUF : SATU JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU
RUPIAH
14 13511070



No : 123/Pan.OPAK/IX/2010

ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KAMPUS

Purwokerto, 26 - 30 Agustus dan 18-19 September 2010

DIBERIKAN KEPADA :

Nur Anisa Setyaningrum

Sebagai :

Peserta

Dengan Nilai: A

Intelektual	Keaktifan	Orsenik	Atribut	Presensi	Tugas	Postes	Ketaatan	Kerapihan	Kedisiplinan	Total
7	9	8	9	10	8	7	9	9	10	86



DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Mengetahui,
 RK III STAIN Purwokerto



Dr. Abdul Basit, M. Ag.
 NIP. 19691219 199803 1 001

Presiden DEMA ST

H. Muzum

Heri Kurniawan
 NIM. 062632016





PEKAN PENGEMBANGAN MINAT BAKAT MAHASISWA
STAIN SE-JAWA DI STAIN KUDUS
TAHUN 2012

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : Sti.11/K-I/PP.00.9/2367/2012


Panitia Pekan Pengembangan Minat Bakat Mahasiswa (PPMBM) STAIN se-Jawa di STAIN Kudus memberikan penghargaan kepada :

Nama : NUR ANISA S
NIM : 102323054
Kontingen : STAIN PURWOKERTO


sebagai juara *pertama* Cabang Lomba **BOLA VOLLEY PI.**

Kudus, 22 April 2012

Panitia,



Muhammad Saekhan, S.Ag, M.Pd
6906241999031002



UNIVERSITAS STAIN PURWOKERTO



Sertifikat

Diberikan kepada :

NUR ANISA JETYA HINGRUM

SEBAGAI

JUARA II VOLLEY PUTRI

DALAM PERTANDINGAN STAIN CUP TINGKAT MAHASISWA STAIN PURWOKERTO DAN
ANTAR MAHASISWA SE-BARLINGMASCAKEB TAHUN 2012

Purwokerto, 09 November 2012

Mengetahui
Membantu Ketua III,



Abdul Basit

Abdul Basit, M.Ag.
9691219 199803 1 001

Ketua Panitia,

Alief Budiyo

Alief Budiyo, S.Psi., M.Pd.
NIP. 19790217 200912 1 003

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635624, Fax. 636553 Purwokerto 53126

Website : www.stainpurwokerto.ac.id; Email: kontak@stainpurwokerto.ac.id

PIAGAM PENGHARGAAN

No. : 010/AI/Pan.Porsema/DEMA/III/2013

Diberikan Kepada :

Nur Anisa Setya Ningrum

Atas Partisipasinya Sebagai :
IVARA 1

Lomba Volly Putri

dalam kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Mahasiswa dengan Tema

" Manifesto Potensi Diri dalam karya dan Prestasi "

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Jumat-Ahad, 15-17 Maret 2013



Presiden DEMA-ST
[Signature]
Khusni Khotimah
NIM. 092331191

Ketua Panitia
[Signature]
Hendra Sasono
NIM. 092333010

**PEKAN OLAHRAGA DAN SENI MAHASISWA
PORSEMA
STAIN PURWOKERTO 2012**



diberikan kepada

Nur Annisa Setyaningrum

sebagai pemenang

Juara 1 Bola Voli Putri

Pada Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

“Ukir Prestasi, Bangun Kreativitas, Intelektualitas dan Sportifitas Mahasiswa”

Yang diadakan atas kerjasama DEMA, BEMJ Tarbiyah, BEMJ Dakwah, BEMJ Syariah, KMPA FAKTAPALA, LPM OBSESI, UKM OLAHRAGA, UKM KSIK, UKM EASA, UKM KOPMA, UKM PRAMUKA, UKM MASTER, & TEATER DIDIK

Jum'at - Minggu, 9 - 11 Maret 2012

Pembantu Ketua III
STAIN Purwokerto



Dr. Abdul Basit, M.Ag
9691219 199803 1 001

Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto



Ilhamudin
NIM. 082338025

Ketua Panitia,



Dedi Prestiadi
NIM. 082333011

01/SHET1/KSEI/III/2012

Diberikan Kepada:

NUR ANNISA

Atas partisipasinya sebagai:

PESERTA

Dalam Acara:

Sharia Economist Training (SheTra)

Tema : "Eksistensi Ekonomi Islam Terhadap Krisis Ekonomi Global"

Pada Hari Sabtu, 17 Maret 2012

Tempat : Gedung Auditorium Baru STAIN Purwokerto

Yang diselenggarakan oleh:


Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) STAIN Purwokerto

Purwokerto, 17 Maret 2012

KEMENTERIAN AGAMA RI
JURUSAN STUDI ILMU KEHIMPUNAN SYARIAH
STAIN PURWOKERTO

Disahkan oleh
Drs. H. Syaiful Hudaib, M.Ag

NIP. 419630310 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Panitia Workshop Metodologi Penelitian
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : Sti. 23/PN/WMP/ 29 /2013

Diberikan kepada :

Nur Anisa Setyaningrum
102323054

Atas Partisipasinya sebagai :

Peserta

Dalam kegiatan :

WORKSHOP METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM
Bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah
tanggal 12-13 Juni 2013

Purwokerto, 15 Juni 2013

Ketua Panitia

**PANITIA KEGIATAN
JURUSAN SYARIAH
STAIN
PURWOKERTO, M.S.I.**
NIP. 19731014 200312 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Sya'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Certificate

No: 421.3/0444

This is to certify to :

Mr./Ms. NUR ANISA SETYANINGRUM

Of SMK Negeri 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas has taken :

- > Course of TOEIC Preparation Test
- > English Proficiency Test (EPT) of TOEIC Prediction Test

Under supervision of English Testing Center (ETC) of SMK Negeri 1 Purwokerto.
He/she achieved the following score on TOEIC Prediction Test held on April 29, 2010.

Listening : 225
Reading : 175
Total Score : 400

TOEIC Scale
Listening : 5-495
Reading : 5-495
Total Score : 10-990

Purwokerto, April 30, 2010
Principal of SMKN 1 Purwokerto



Ir. H. SARJONO, M.Pd.
No. HP 08122 198103 1 004



**Kementerian Agama
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto**

Panitia Seminar Nasional Resolusi Konflik Keagamaan Jurusan Syari'ah

Diberikan kepada :

Atas Partisipasinya sebagai :

PESERTA

**SEMINAR NASIONAL RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN :
"MODEL PENYELESAIAN KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA"**
Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Pada Tanggal 21 Oktober 2010

Narasumber :

1. Prof. Dr. Muhammad Gunaryo, M.Soc.
(Direktur Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang)
2. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
(Ketua FKUB Kab. Banyumas)

Purwokerto, 21 Oktober 2010

Ketua Jurusan Syari'ah



M. Jufa'at, M.Ag.
NIP. 199203 1 005

Ketua Panitia



M. Bachrul Ulum, SH., MH.
NIP. 19720906 200003 1 002



PEGADAIAN
MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH

Mengucapkan :

Terimakasih

Kepada :

Nur Annisa

Atas kehadiran dan partisipasinya dalam
"SEMINAR KEMILAU INVESTASI EMAS PEGADAIAN"
yang diselenggarakan oleh PT. PEGADAIAN (Persero)
Wilayah Area Purwokerto

Purwokerto, 12 Desember 2012

Manager Area
Pegadaian Purwokerto



Siswo Sumarsono
NIK P.66920956

Midi Organizer

PANITIA PENERIMAAN ANGGOTA BARU (PABA)

SERTIFIKAT

Nomor : 39/pp/ukm/12/11


Diberikan kepada :


Nur Annisa

Atas partisipasinya sebagai
Peserta

Pada acara penerimaan anggota baru UKM Olahraga yang dilaksanakan tanggal 3-4 Desember 2011
dengan tema :

"Mewujudkan Akademisi yang Tangguh dan Solid Melalui Olahraga"

Mengetahui,
Ketua UKM OLARAGA

Ridwan Rohman
NIM. 092331101

Ketua Panitia PABA 2011
JANITA ARIJIAN
UNIT KEGIATAN MAHASISWA

OLAH RAGA
STAIN PURWOREJO
NIM.102331118




SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Sebagai

Pada Acara Pekan Ilmiah Olah Raga Seni dan Riset (PIONIR) VI PTAIN Se-Indonesia
Banten, 19 - 24 Agustus 2013

KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM
REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. Dede Rosyada, MA



Ketua Panitia

H. Suadi Sa'ad

H. Suadi Sa'ad, M.Ag



Sertifikat

Diberikan kepada:



Atas partisipasinya sebagai

PESERTA

Workshop Teknik dan Perhitungan Bagi Hasil di Perbankan Syari'ah bagi Mahasiswa Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2014 di GSC STAIN Purwokerto

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam,



Dr. H. Sa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 9 Oktober 2014
Ketua Panitia,



Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002